

**KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
OLEH MASYARAKAT DESA KETAPANG
KECAMATAN KALIPURO TAHUN 2018-2020**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Siti Aminah
NIM: E20173017

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2021**

**KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
OLEH MASYARAKAT DESA KETAPANG
KECAMATAN KALIPURO TAHUN 2018-2020**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Siti Aminah
NIM: E20173017

Dosen Pembimbing:



Munir Is'adi, SE.M.Akun.
NIP. 19750605201101100

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
OLEH MASYARAKAT DESA KETAPANG
KECAMATAN KALIPURO TAHUN 2018-2020**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

**Hari: Kamis
Tanggal: 18 November 2021**

Tim Penguji

Ketua



M. Saiful Anam, M.Ag
NIP. 197111142003121002


Sekretaris



Siti Maslohatin, SE., M.M
NIP. 197806122009122001

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto. S.E., M.M
2. Munir Is'adi, SE.M.Akun.



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifa'i, S.E.M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعَصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ
أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعُصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

Artinya: Barang siapa menaatiku, sungguh dia telah menaati Allah. Barang siapa memaksiatiku (melanggar sunnah/ajaran Nabi), sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa menaati pemimpin, sungguh dia telah menaatiku. Barang siapa bermaksiat (tidak menaati) kepada pemimpin, sungguh dia telah bermaksiat kepadaku.” (HR. *al-Bukhari* no. 2957 dan *Muslim* no. 1835. Redaksi hadits di atas adalah riwayat Imam al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu).¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ <https://almanhaj.or.id/1399-ahlus-sunnah-taat-kepada-pemimpin-kaum-muslimin.html>

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT dan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya (Bapak H. Moh. Busyroh Karim dan Ibu Sauni) yang merupakan pahlawan yang teramat banyak berjasa yang tidak bisa terbalas dengan apapun, beliau selalu tiada hentinya mendidik, menasehati, memotivasi, memberikan kebahagiaan, dan selalu bersujud memanjatkan doa agar anaknya menjadi orang yang berguna dan sukses dunia akhirat.
2. Suami saya (Anang Wahyudi) yang tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada saya dan menemani sampai saat ini.
3. Teman - teman seperjuangan Akuntansi Syariah 2017 yang berjuang bersama dari semester awal Almamater khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tercinta, semoga karya ini dapat bermanfaat dan menjadi bukti cinta.
4. Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memotivasi dalam mengerjakan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang semua ini semata - semata berkat hidayah-nya.

Sholawat serta salam yang tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita pada kehidupan yang saat ini penuh dengan zaman berpengetahuan seperti saat ini.

Puji syukur penulis kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan jasmani sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Masyarakat Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Tahun 2018-2020” dengan lancar, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana Strata 1 di UIN KHAS Jember.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan penuh hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. Selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama penulis menuntut ilmu di UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam program perkuliahan yang kami tempuh.

3. Bapak Daru Anondo, S.E.,M.Si. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan solusi dan mengayomi seluruh mahasiswa Akuntansi semester awal sampai dengan semester akhir.
4. Bapak Munir Is'adi, SE.M.Akun. Selaku dosen pembimbing skripsi ini yang selalu bersedia membantu memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktu demi proses kelancaran skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen UIN KHAS Jember yang memberikan ilmunya dan mengajar dengan penuh kesabaran untuk bisa meraih cita - cita dan memberikan jembatan agar kami bisa sukses dimasa depan.
6. Bapak Slamet Utomo selaku Kepala Desa Ketapang dan Rika Dian P. selaku sekretaris Desa Ketapang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Olehnya itu, saran dan kritik serta koreksi sangat dibutuhkan dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.

Jember, 11 Agustus 2021
Penulis

Siti Aminah
Nim: E20173017

ABSTRAK

Siti Aminah, Munir Isadi, SE.M.Ak. 2021: *Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Masyarakat Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Pada Tahun 2018-2020*

Kepatuhan berarti patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Dalam mengukur kepatuhan perlu adanya tolok ukur untuk mengetahui kepatuhan terutama dalam hal kepatuhan wajib pajak, bagaimana bisa dikatakan patuh atau tidak patuh. Kepatuhan ini akan berdampak pada target yang ingin dicapai dalam suatu tujuan tertentu.

Fokus penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana tingkat kepatuhan pajak PBB di desa ketapang dari tahun 2018-2020? 2) Faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pajak PBB di desa ketapang Kecamatan Kalipuro? 3) bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan desa ketapang untuk meningkatkan kepatuhan pajak PBB masyarakat desa ketapang ?

Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) untuk menganalisis Tingkat kepatuhan pajak PBB di desa ketapang tahun 2018-2020. 2) factor apa saja yang mnejadi pengaruh kepatuhan pajak PBB. 3) upaya apa yang dilakukan peugas Pajak PBB di desa ketapang untuk meningkatkan kepatuhan pajak PBB.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yakni penelitian lapangan menggunakan teknik pengumpulan data: 1) Observasi 2) wawancara, dan 3) Dokumentasi. Keabsahan data pada penelitian ini terdapat dua macam yaitu: 1) Triangulasi Teknik, dan 2) Triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak PBB di desa ketapang pada tahun 2018-2020 tidak memenuhi target yang telah ditentukan pada tahun 2018 sebesar Rp80.987.832,00. Pada tahun 2019 sebesar Rp82.945.209,00. Pada tahun 2020 sebesar Rp84.765.298. Dan realisasi penerimaan PBB pada tahun 2018 hanya mencapai Rp76.984.903,00. tahun 2019 Rp70.874.937,00. Tahun 2020 Rp69.765.387,00. Factor yang mempengaruhi kepatuhan pajak PBB yaitu kurangnya informasi dari pemerintah terhadap wajib pajak, pendapatan wajib pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak. Dan upaya yang dilakukan petugas pajak Desa ketapang yaitu dengan cara Sosialisasi, dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan memberikan surat SPT tepat waktu.

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38

C. Subjek Penelitian	39
D. Teknik Penelitian.....	40
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data	42
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	43
BAB IV PENYAJIAN DATA.....	46
A. Gambaran Objek Penelitian	46
B. Penyajian Data dan Analisis	55
C. Pembahasan Temuan.....	70
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR TABEL

1.1Tingkat Kepatuhan PBB 2018-2020	3
2.1Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	16
4.1 Data Jumlah RT/RW	51
4.2 Jumlah Penduduk Lk/Pr	51
4.3 Riwayat Pendidikan	53
4.4 Juru Pungut Desa Ketapang	57
4.5 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	63
4.6 Tingkat Kepatuhan PBB 2018-2020	63

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada Negara (provinsi, kota praja, dan sebagainya), ada banyak macamnya menurut apa yang dipakai dasar pemungutan iuran itu, seperti tanah(bumi), jalan, kekayaan, kendaraan, pembangunan, pendapatan (penghasilan, pencarian), peralihan, perseroan, radio, tontonan, upah dan sebagainya.² pajak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk pribadi atau kelompok.

Pajak merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang dinilai paling potensial di Indonesia. Oleh karena itu, pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan negara dan target penerimaan pajak tahunan diharapkan terus meningkat. Pemerintah suatu negara harus menjalankan ekonominya dengan baik. Hal tersebut berdampak pada perkembangan negara untuk kesejahteraan rakyatnya, guna mencapai tujuan bernegara yang diatur dengan undang-undang. Salah satu aspek penyelenggaraan pembangunan membutuhkan dana yang bersumber dari penerimaan perpajakan. Pajak

² Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia edisi 1* (Jakarta:PT.Fajar Interpretama Mandiri, 2017), 21.

sebagai sumber penerimaan dalam negeri semakin dirasakan sebagai andalan penerimaan negara. Salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Mardiasmo (2019) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sector usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.³

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas bumi dan bangunan karena manfaatnya dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang berhak memperoleh manfaat darinya. Objek pajak PBB yaitu tanah dan bangunan memiliki ciri khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disamarkan sehingga tentunya lebih mudah untuk dipantau.

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti melakukan sesuai perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Dalam mengukur kepatuhan perlu adanya tolok ukur untuk mengetahui kepatuhan terutama dalam hal kepatuhan wajib pajak, bagaimana bisa dikatakan patuh atau tidak patuh. Kepatuhan ini akan berdampak pada target yang ingin dicapai dalam suatu tujuan tertentu.

³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi 2019* (Yogyakarta: Andi Offset, 2019), 429.

Manfaat Pajak Bumi dan Bangunan bagi masyarakat yaitu yang sudah kita ketahui bahwasannya pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dimana uang pajak digunakan untuk pengeluaran pegawai dan pembiayaan pembangunan. Dengan rutin membayar pajak, pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit akan lebih mudah terwujud. Tidak hanya itu, pajak juga berguna untuk subsidi bahan bakar pangan dan minyak bumi, pelestarian lingkungan dan budaya, dana pemilu, serta dana untuk pengembangan alat transportasi umum. Oleh karena itu, rutin membayar pajak dapat membuat masyarakat merasa senang, karena semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan WP PBB di Desa Ketapang dari tahun 2018-2020

No	Jumlah wajib pajak	Tahun	Target PBB (RP)	Realisasi PBB (RP)	%	Kepatuhan WP
1	6.043	2018	80.987.832	76.984.903	76	Kurang patuh
2	6.108	2019	82.945.209	70.874.937	60	Tidak patuh
3	6.175	2020	84.875.298	69.765.387	60	Tidak patuh

Sumber: Petugas Pajak Desa Ketapang

Tutur ibu Rika selaku sekretaris Desa Ketapang, perpajakan di desa ketapang terutama mengenai pajak PBB dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan dan kurang dari target yang telah ditentukan karena ada sebagian wajib pajak yang masih melalaikan kewajibannya sehingga beberapa target penerimaan belum terealisasi.⁴ Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan

⁴ Rika Dian P, *Wawancara*, Banyuwangi, 27 Maret 2021.

secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesement system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.⁵

Saya tertarik dengan penelitian ini karna Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu pendapatan yang dimana dana tersebut masuk dalam Negara yang digunakan untuk fasilitas umum seperti Rumah Sakit, Jalan Tol, Dll. Kemudian Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan tolak ukur tinggi rendahnya pendapatan pajak bumi dan bangunan. jadi kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan Negara. Pendapatan Pajak PBB Di desa ketapang dari tahun 2018-2020 penurunan kurang dari target. Keunikan di Desa Ketapang dibandingkan dengan yang lain yaitu dari sistem pembayarannya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bisa lewat Ketua RT masing-masing secara kolektif, jadi sangat mempermudah Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanpa perlu jauh-jauh lagi pergi ke Kantor Desa dan Desa Ketapang dekat dengan domisili peneliti sehingga mudah akses untuk mengetahui atau meneliti lebih dalam permasalahan yang akan dikaji.

Perbedaan penelitian ini dengan yang lain bisa dilihat dari focus penelitiannya, penelitian ini focus pada tingkat kepatuhan PBB dan apa yang menjadi penyebab tidak patuhnya terhadap PBB sedangkan yang lain hanya focus pada tingkat kepatuhan itu sendiri dan factor-faktor kepatuhan PBB itu

⁵⁵ R. Agoes Kamaroellah, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dan Bangunan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Derah Kabupaten Pamekasan", (Jurnal, STAIN Pamekasan, 2017), 4.

sendiri juga. Dan juga penelitian ini subjeknya hanya pada perdesaan saja dibandingkan dengan yang lain subjeknya pada perkotaan dan perdesaan. Jadi bisa disimpulkan penelitian ini lebih mendetail dari penelitian yang lainnya terhadap hasil Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan dan factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan PBB.

Oleh karena itu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan potensi yang harus digali dalam peningkatan pendapatan daerah karena objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas bagi sebagian besar masyarakat pemiliknya. Hanya saja pemungutan PBB sering mengalami kendala, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang sempit tentang pajak hingga cara pemungutan yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya.

Berdasarkan dari hasil uraian tersebut penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH MASYARAKAT DESA KETAPANG KECAMATAN KALIPURO TAHUN 2018-2020”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dengan bentuk kalimat Tanya.⁶

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Pajak Bumi Bangunan dari tahun 2018-2020 di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro?

⁶ Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah IAIN JEMBER* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 44.

3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Desa Ketapang untuk dapat meningkatkan kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat Desa Ketapang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bagian gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah masalah yang telah dirumuskan.⁷

1. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2018-2020.
2. Untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Desa Ketapang untuk dapat meningkatkan kepaatuhan masyarakat Desa Ketapang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan pada penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Khususnya tentang Pajak Bumi dan

⁷ Ibid., 45.

Bangunan. manfaat dapat berupa praktis maupun teoritis, seperti kegunaan bagi penulis, dan masyarakat keseluruhan.⁸

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut. Menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan dan pengalaman mengenai Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Hasil penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Akuntansi Syariah UIN KHAS Jember.

b. Bagi IAIN Jember

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian untuk melengkapi kepustakaan yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Serta menambah koleksi *literature*/ referensi di perpustakaan.

c. Bagi Kantor Desa Ketapang

- 1) Peneliti diharapkan memberikan kontribusi pemikiran kepada Kantor Desa Ketapang dalam mengatasi kurangnya Kesadaran dan Kendala Masyarakat Desa Ketapang dalam Kepatuhan pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Sebagai bahan kedepan dalam meningkatkan kualitas kinerja Kantor Desa Ketapang.

⁸ Ibid., 45.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.⁹ Beberapa istilah pokok yang akan dijabarkan mengenai judul ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan

Kepatuhan merupakan salah satu bentuk perilaku masyarakat yang taat pada aturan, aturan yang ditetapkan, prosedur dan tata tertib yang harus dijalankan. Menurut Nurmantu (2000) dalam Cahyonowati et.al (2012) mendefinisikan kepatuhan adalah telah terpenuhnya semua kewajiban dan hak perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak.¹⁰

2. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Pada dasarnya PBB merupakan pajak atas kekayaan yang dimiliki dalam bentuk tanah atau bangunan.¹¹

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

⁹ Ibid., 45.

¹⁰ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Granita, 2005), 138.

¹¹ Gatot S.M. Faisal, *How To Be A Smarter Taxpayer : Bagaimana Menjadi Wajib Pajak* (Jakarta: Grasindo, 2009), 29

3. Wajib pajak

Menurut Suandy (2002) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.¹² Wajib pajak adalah orang pribadi yang memiliki tanggungan yang wajib dibayar atas kekayaan yang dimilikinya.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun pembahasan dari penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN KEPUSTAKAAN, meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan.

BAB V: PENUTUP, meliputi kesimpulan dan saran.

¹² Erly Suandy, *Perpajakan* (Jakarta:Salemba Empat, 2002), 105.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau terpublikasikan (skripsi, tesis, disertai dan sebagainya).¹³ Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam penelitian, tampilan pustaka terlebih dahulu bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian yang telah dikerjakan oleh peneliti terlebih dahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Zulkifli, Lintje Kalangi, Hendrik Manossoh (2017) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Gorontalo”. Hasil dari penelitian tersebut hasil dari pengumpulan data di kota Gorontalo dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan meskipun tidak mencapai target. Dilihat dari tabel hasil jurnal tersebut. Tahun 2012 dengan jumlah 69,47%, tahun 2013 dengan jumlah 74,44%, tahun 2014 dengan jumlah 76,50%, tahun 2015 dengan jumlah 81,26%, tahun 2016 dengan jumlah 86,75. Penelitian datanya menggunakan kualitatif deskriptif. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.¹⁴

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

¹⁴ Zulkifli, Dkk, “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Gorontalo” (Jurnal, Universitas Sam Ratulangi, 2017).

2. Dhinar Cahya Kusuma Dewi (2018) dengan penelitian yang berjudul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wonogiri". Hasil penelitian tersebut adalah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sehingga peneliti ini dapat menyimpulkan semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan rendah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif. Perbedaannya hanya pada tempat penelitian saja.¹⁵
3. Sahri Muharram (2018) dengan penelitian yang berjudul "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten kuantan singing". Hasil dari penelitian tersebut adalah kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kuantan Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami penurunan hal ini dibuktikan dari presentase kepatuhan wajib pajak yaitu pada tahun 2016 (29,1%), tahun 2017 (26,7). Persamaannya penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama sama membahas kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Perbedaannya yaitu hanya pada tempat penelitian saja.¹⁶

¹⁵ Dhinar Cahya Kusuma Dewi, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wonogiri", (Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)

¹⁶ Sahri Muharram, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Singingi" (Jurnal, Universitas Islam Kuantan Singingi, 2018)

4. Fika Utari (2018) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan”. Hasil dari penelitian tersebut adalah penerimaan pajak bumi dan bangunan ke kota medan dari tahun 2015-2017 belum bisa mencapai target yang ditetapkan. Rata-rata efektifitas penerimaannya hanya mencapai 84,37%. Pada tahun 2015 pengelolaan pajak bumi dan bangunan mencapai target 80,37% pada tahun 2016 sebesar 84% dan pada tahun 2017 sebesar 87,78% dari hasilnya setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan terus meningkat namun tidak pernah mencapai target. Metode penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif. Jenis datanya menggunakan data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi, wawancara.¹⁷
5. Muhammad Ardy Utama (2018) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu kepatuhan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan kecuali ditahun 2015 menurun. Dilihat dari data wajib pajak pada tahun 2012 (77,90%), tahun 2013 (79,11%), tahun 2014 (83,50%), tahun 2015 (78,08%), tahun 2016 (80,00). menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. pengumpulan datanya menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara¹⁸

¹⁷ Fika Utari, “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 2018)

¹⁸ Muhammad Ardy Utama, “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang” (Skripsi, Universitas Sriwijaya. 2018).

6. Eko Febri Lusiono, Suharman (2018) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi kasus Desa Lonam Kabupaten Sambas)”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu kepatuhan masyarakat Desa Lonam Kecamatan Pemangkat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari presentase realisasi penerimaan PBB Desa Lonam Kecamatan Pemangkat selama tiga tahun terakhir yaitu 2015-2017 selalukurang dari 50%, pada tahun 2015 (38%), tahun 2016 (41%), tahun 2017 (37%). Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi.¹⁹
7. Regitha Rachma Bunga Djolie (2019) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Surabaya”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu kepatuhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota Surabaya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan hal ini dibuktikan dari presentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2015 (94,2%), tahun 2016 (96,5%), Tahun 2017 (109,6), tahun 2018 (104,2). Jadi dapat disimpulkan kepatuhan perdesaan dan perkotaan di Surabaya bisa dibilang patuh terhadap pajak bumi dan bangunan. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi²⁰

¹⁹ Eko Febri Lusiono, Suharman. “Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus Desa Lonam Kabupaten Sambas)” (Jurnal Akuntansi, Politeknik Sambas. 2018).

²⁰ Regitha Rachma Bunga Djolie, “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Surabaya” (Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2019).

8. Erlina Sari Pohan, Deasy Femayona Devi, Giska Rizky Rofiani (2019) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon”. Hasil dari penelitian tersebut mengalami fluktuasi. Tahun 2014-2015 penerimaan pajak penghasilan mengalami kenaikan sebesar Rp 38.198.240.739 atau sebesar 38,7% dan tahun 2016-2017 penerimaan pajak penghasilan badan mengalami penurunan sebesar Rp 40.632.450.135 atau sebesar 70%. Metode penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif.²¹
9. Aprilia, Hendari Tri Setyo Mulyani, Nelly Astuty (2020) dengan penelitian yang berjudul “ Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang”. Hasil dari penelitian tersebut tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Pangkalpinang tergolong sangat efektif. Jenis data menggunakan Kualitatif. Sumber datanya menggunakan primer. Teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan wawancara.²²
10. Dhea Aprilia, Slamet Muchsin, Roni Pindahanto Widodo (2020) dengan penelitian yang berjudul “ Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang)”. Hasil penelitian tersebut target pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slamparejo di tahun 2017 sebesar Rp 62.152.762 dapat terealisasi

²¹ Erlina Sari Pohan, Dkk. “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon”. (Jurnal, Riset Akuntansi Terpadu. 2019).

²² Aprilia, Dkk. “Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang”. (Jurnal: Akuntansi Bisnis dan Keuangan. 2020).

sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Jenis sumber datanya primer dan sekunder. Pengambilan datanya menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi.²³

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Zulkifli, Lintje Kalangi, Hendrik Manossoh (2017) “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Gorontalo”.	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif • Pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, wawancara • Membahas Pendapatan atau Kepatuhan wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasilnya mengalami peningkatan • Pengumpulan datanya tidak menggunakan observasi • Fokus penelitiannya hanya tingkat kepatuhan saja sedangkan peneliti tingkat kepatuhan, faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan PBB, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan PBB
2	Sahri Muharram (2018) “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif • membahas tentang kepatuhan pajak bumi dan bangunan • pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan datanya hanya dokumentasi dan wawancara sedangkan peneliti menggunakan dokumentasi, wawancara, observasi. • Fokus penelitiannya tidak ada upaya untuk meningkatkan

²³ Dhea Aprilia, Dkk, “Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak PBB Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang)”. Jurnal: Administrasi Negara, Universitas Malang. 2020)

	kuantan singing”		kepatuhan wajib pajak
3	Muhammad Ardy Utama (2018) “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang”	<ul style="list-style-type: none"> • menggunakan penelitian kualitatif dserkriptif • membahas Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan • pengumpulan datanya menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasilnya setiap tahun mengalami peningkatan beda dengan peneliti yang mengalami penurunan di setiap tahunnya. • Focus penelitiannya hanya ada 2 yaitu tingkat kepatuhan, faktor penyebab sedangkan peneliti ada 3 yaitu tingkat kepatuhan, factor yang mempengaruhi dan upaya meningkatkan kepatuhan WP
4	Fika Utari (2018) “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan”.	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif • pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi, wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis datanya menggunakan data primer dan skunder. • Pengumpulan datanya Tidak menggunakan observasi • Hasilnya setiap tahun mengalami peningkatan
5	Eko Febri Lusiono, Suharman (2018) “Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan	<ul style="list-style-type: none"> • menggunakan penelitian kualitatif deskriptif • membahas Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan • pengumpulan datanya menggunakan wawancara, 	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik pengumpulan datanya wawancara, observasi, studi kepustakaan, • Fokus penelitiannya hanya tingkat kepatuhan PBB <ul style="list-style-type: none"> • Hasilnya setiap

	Bangunan (PBB) (Studi Kasus Desa Lonam Kabupaten Sambas)	observasi, dokumentasi.	tahunnya mengalami peningkatan
6.	Dhinar Cahya Kusuma Dewi (2018) "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wonogiri".	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan penelitian deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> Fokus penelitiannya apa factor yang mempengaruhi kepatuhan PBB Hasilnya setiap tahunnya mengalami peningkatan
7.	Erlina Sari Pohan, Deasy Femayona Devi, Giska Rizky Rofiani (2019) "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon".	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif Membahas kepatuhan pajak bumi dan bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Fokus penelitiannya bagaimana perkembangan wajib pajak, bagaimana target dan realisasi pph, bagaimana tingkat kepatuhan Hasilnya setiap tahun mengalami peningkatan
8.	Regitha Rachma Bunga Djolie (2019)	<ul style="list-style-type: none"> menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> subjek Penelitian ini subjek pajak PBB pada perdesaan dan

	“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Surabaya”	<ul style="list-style-type: none"> • membahas kepatuhan pajak bumi dan bangunan • pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi 	<p>perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • fokus penelitiannya hanya tingkat kepatuhan dan faktor yang mempengaruhi kepatuhan • hasil dari setiap tahunnya mengalami peningkatan
9	Aprilia, Hendari Tri Setyo Mulyani, Nelly Astuty (2020) “Analisis Epektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang”	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian Kualitatif deskriptif • Pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitiannya menggunakan kualitatif dan kuantitatif sedangkan peneliti hanya kualitatif • Fokus penelitiannya tingkat kepatuhan pajak PBB <ul style="list-style-type: none"> • Hasilnya selama 3 tahun mengalami peningkatan dan 2 tahun setelahnya mengalami penurunan.
10	Dhea Aprilia, Slamet Muchsin, Roni Pindahanto Widodo (2020) “Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan penelitian kualitatif • Pengambilan datanya menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi • Jenis datanya primer 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitiannya bagaimana target capaian PBB, bagaimana faktor yang mempengaruhi PBB dan kendala yang dihadapi sedangkan peneliti fokus

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang)".		penelitiannya tingkat kepatuhan, faktor yang mempengaruhi dan upaya untuk meningkatkan kepatuhan PBB <ul style="list-style-type: none"> • Hasilnya setiap tahun mengalami perubahan
---	--	---

Sumber : Dari penelitian terdahulu

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya terdapat pada pembahasan kepatuhan pajak bumi dan bangunan, perbedaannya untuk skripsi ini menjelaskan secara detail tingkat kepatuhan dan faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan.

B. Kajian Teori

1. Kepatuhan

a. Teori Kepatuhan

Kepatuhan adalah fenomena yang mirip dengan penyesuaian diri. Perbedaannya terletak pada segi pengaruh legitimasi (kebalikan dengan paksaan atau tekanan social), dan selalu terdapat suatu individu, yakni pemegang otoritas.²⁴ *Obedience* (kepatuhan) didefinisikan sebagai sikap disiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang ditetapkan, dengan penuh kesadaran. Kepatuhan sebagai perilaku positif dinilai sebagai sebuah pilihan. Artinya individu memilih untuk melakukan, mematuhi, merespon secara kritis terhadap aturan, hukum, norma social, permintaan

²⁴ Georgo Boeree, *Psikologi Sosial*, terj. Ivan Taniputra (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2008), 139.

maupun keinginan dari seseorang yang memegang otoritas ataupun peran penting.²⁵

Menurut Anggraeni (2013) kepatuhan didefinisikan sebagai suatu kerelaan melakukan segala sesuatu berdasarkan kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan sehingga perilaku seseorang sesuai dengan harapan. Kaitannya dengan pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan sesuatu tindakan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Jadi dapat disimpulkan kepatuhan adalah kesadaran dari orang pribadi terhadap apa yang telah ditetapkan atau peraturan yang telah berlaku tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun dan murni dari diri sendiri sehingga perilaku seseorang sesuai yang diharapkan. Terutama mengenai pajak, kepatuhan pajak bumi dan bangunan suatu kewajiban sesuai dengan peraturan yang ada.

Berikut ayat menjelaskan tentang patuh pada atasannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-nisa' ayat 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang

²⁵ Anita Dwi Rahmawati, Kepatuhan Santri Terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern, (Thesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

²⁶ Agustina Dewi Nugraheni, Agus Purwanto. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang) (Jurnal, Universitas Diponegoro. 2015).

sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan

Faktor-faktor ini ada yang bisa berpengaruh pada setiap keadaan namun ada juga berpengaruh pada situasi yang bersifat kuat dan ambigu saja.²⁷

1) Kepribadian

Kepribadian adalah faktor internal yang dimiliki individu. Faktor ini akan berperan kuat mempengaruhi intensitas kepatuhan ketika berada pada situasi yang lemah dan pilihan-pilihan yang ambigu dan mengandung banyak hal. Faktor tergantung pada dimanakah individu tumbuh dan peranan pendidikan yang diterima.

2) Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu perilaku yang ditampilkan individu kebanyakan berdasarkan keyakinan yang dianut. Sikap loyalitas pada keyakinan akan mempengaruhi pengambilan keputusannya. Suatu individu akan lebih mudah mematuhi norma sosial yang didoktrinkan oleh kepercayaan yang dianut. Perilaku patuh berdasarkan kepercayaan juga disebabkan adanya penghargaan dan hukuman yang berat pada kehidupan setelah mati.

²⁷ Wilujeng, A.P. "Evektivitas Pelatihan Berfikir Positif Terhadap Kepatuhan pada Aturan Santri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang." (Skripsi UIN Malik Ibrahim Malang. 2010)

3) Lingkungan

Lingkungan yaitu nilai-nilai yang tumbuh dalam suatu lingkungan nantinya juga akan mempengaruhi proses internalisasi yang dilakukan oleh individu. Lingkungan yang kondusif dan komunikatif akan mampu membuat individu belajar tentang arti suatu norma sosial dan kemudian menginternalisasikan dalam dirinya dan ditampilkan lewat perilaku. Lingkungan yang cenderung otoriter akan membuat individu mengalami proses internalisasi dengan keterpaksaan.

Dalam merumuskan faktor yang mempengaruhi para ahli berbeda pendapat. Menurut Taylor kepatuhan atau ketaatan seorang terhadap otoritas atau norma sosial dapat berbentuk dengan adanya enam faktor diantaranya.²⁸

a) Informasi

Informasi merupakan faktor utama dalam pengaruh sosial, Seseorang kadang-kadang mau melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan hanya setelah kepada mereka diberikan sejumlah informasi, seseorang sering memengaruhi orang lain dengan memberikan mereka informasi atau argumen yang logis tentang tindakan yang seharusnya mereka lakukan.

b) Imbalan

Salah satu basis kekuasaan adalah kemampuan untuk memberi hasil positif untuk orang lain, membantu orang lain

²⁸ Umami, Z. "Hubungan Antara Dukungan Sosial dengan Kepatuhan Terhadap Aturan pada Mahasiswa Penghuni Ma'had Sunan Ampel Al-Aly di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang." (Skripsi: UIN Malik Ibrahim Malang. 2010)

mendapatkan tujuan yang diinginkan atau menawarkan imbalan yang bermanfaat. Beberapa imbalan bersifat sangat personal, seperti senyum persetujuan dari teman. Imbalan lainnya seperti uang adalah impersonal.

c) Keahlian

Pengetahuan khusus, training dan keterampilan juga dapat menjadi sumber kekuasaan. Seseorang tunduk pada ahli dan mengikuti nasehatnya karena mereka percaya bahwa pengetahuan penguasa akan membantu kita mencapai tujuan kita.

d) Kekuasaan rujukan

Basis pengaruh dengan relevansi pada relasi personal atau kelompok adalah kekuasaan rujukan. Kekuasaan ini eksis ketika seseorang mengidentifikasi atau ingin menjalin hubungan dengan kelompok atau orang lain. Seseorang mungkin bersedia meniru perilaku mereka atau melakukan apa yang mereka pinta karena ingin sama dengan mereka atau menjalin hubungan baik dengan mereka.

e) Otoritas yang sah

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah bahwa seseorang memiliki otoritas yang sah dalam situasi itu, sesuai dengan norma sosial yang berlaku.

f) Paksaan

Dapat berupa paksaan fisik sampai ancaman hukum atau tanda ketidaksetujuan. Misalnya, setelah gagal meyakinkan anak

untuk tidur siang, si bapak mungkin secara paksa memasukkan anak ke dalam kamar, lalu ia keluar dan mengunci pintu.

2. Pajak

a. Pengertian pajak

Menurut Undang-undang dan prosedur perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang atau badan yang terhutang oleh orang atau badan yang sifatnya dapat ditegakkan dan dipungut oleh Undang-undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁹

Ada bermacam-macam definisi tentang pajak menurut para ahli, diantaranya adalah.³⁰

1. Rochmat Soemitro (2011)

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

2. Djajaningrat (2014)

Pajak sebagai kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada Negara karena keadaan, peristiwa, dan tindakan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan

²⁹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009* (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), 22.

³⁰ Munawir, *pokok-poko perpajakan* (Yogyakarta : Liberty, 1985), 1.

dapat ditegakkan, tetapi tidak ada secara langsung kembali dari Negara, untuk menjaga kesejahteraan umum.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, dan pajak yang dipungut karena keadaan, peristiwa dan tindakan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

b. Fungsi Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan negara. Ada dua fungsi perpajakan, yaitu fungsi *budgetair* (anggaran) dan fungsi *regularend* (mengatur). Fungsi anggaran maksudnya adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, sedangkan fungsi mengatur dapat diartikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.³¹

c. Jenis-jenis Pajak

Pemerintah telah menetapkan bagi hasil pajak antara pusat dan daerah, bagi hasil dalam APBD dapat diidentifikasi dan jenis pungutan pusat dari daerah, antara lain sebagai berikut:

³¹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 1.

1) Pajak pusat/ Pajak Negara

Pajak pusat/ Pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan melalui direktorat jendral pajak.³² Yang termasuk dalam jenis pajak ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

2) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah sumbangan yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB PP), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

d. Tata cara pemungutan

Pemungutan pajak dilarang ditipkan. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak berdasarkan surat ketepatan pajak atau dibayar sendiri

³² Early, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat), 38.

oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan /atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).³³

e. Kadaluarasa Penagihan Pajak

Hak memungut pajak berakhir setelah 5 tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali jika Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

3. Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.³⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah material dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh kondisi benda, yaitu tanah, tanah, dan / atau bangunan.

³³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 15.

³⁴ *Ibid.*, 312.

Sedangkan menurut Waluyo (2008) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat material dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh negara objek pajak yaitu bumi dan bangunan, keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.³⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan pajak yang dikenakan atas tanah yang meliputi perairan darat dan perairan serta laut teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia dan / atau bangunan yang meliputi teknis konstruksi. Yang ditanam atau menempel secara permanen pada tanah dan / atau perairan.

b. Asas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)³⁶

- 1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- 2) Adanya kepastian Hukum.
- 3) Mudah dimengerti dan adil.
- 4) Menghindari pajak berganda.

c. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan adalah

1. Bumi

Bumi adalah permukaan bumi yang berada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi daratan dan perairan dalam (termasuk rawa dan kolam irigasi, Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³⁵ Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta, Salemba Empat, 2008),196.

³⁶ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011* (Yogyakarta:Andi Offset, 2011), 311.

2. Bangunan

Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau ditempatkan secara permanen di atas tanah dan / atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, tempat yang diusahakan. Termasuk pengertian bangunan menurut UU No.12 Tahun 1994.

- 1) Jalan Lingkar dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan.
- 2) Jalan tol
- 3) Galangan kapal, dermaga.
- 4) Tempat olahraga
- 5) Kolam renang.
- 6) Pagar mewah
- 7) Tanaman mewah.
- 8) Tempat penampungan kilat minyak, air, gas, dan pipa minyak.
- 9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Objek pajak yang dikecualikan dan digunakan semata-mata melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:

- 1) Dibidang ibadah seperti masjid, gereja, vihara
- 2) Dibidang kesehatan seperti rumah sakit
- 3) Dibidang pendidikan sekolah atau pesantren
- 4) Dibidang kebudayaan nasional seperti museum, candi
- 5) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu.

- 6) Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- 7) Digunakan untuk perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 8) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

d. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang atau badan yang benar-benar memiliki hak atas tanah, atau memperoleh manfaat atas tanah tersebut atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas suatu bangunan. Dengan demikian, bukti pembayaran / pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak.³⁷

e. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan

Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak (SPPT) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal penerimaan SPPT oleh Wajib Pajak. pajak yang terutang pada saat jatuh tempo tidak dibayar atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan, dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Pajak terutang dapat membayar pajak di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

³⁷ Ibid., 316.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan PBB

Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan perpajakan yang diartikan sebagai kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya. Adanya Kepatuhan secara tidak langsung penerimaan perpajakan akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Adapun iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana³⁸:

- 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya
- 5) Tidak pernah dijatuhi hukuman melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penyidikan, peringatan atau ancaman yang cermat serta penerapan sanksi hukum dan administratif.

³⁸ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008* (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), 32.

Namun untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, penulis melihat pencapaian target dan realisasi penerimaannya. Apabila target penerimaan tersebut belum terealisasi, maka hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak patuhnya terhadap wajib pajak

b. Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain.

1) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah proses belajar dari pengalaman dan observasi. Kesadaran juga merupakan dorongan dari individu dengan mempertimbangkan pikiran dan perasaan dari kepribadian yang dimiliki seseorang dalam berperilaku.

Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Peneliti sebelumnya telah membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak untuk mematuhi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya.

2) Kemudahan Membayar Pajak

Proses pembayaran pajak yang sistematis dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya. Kemudahan merupakan salah satu faktor yang wajib dipatuhi wajib

pajak dalam membayar pajak. Dengan kemudahan yang diberikan oleh wajib pajak kepada wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya. Pembayaran dilakukan melalui fasilitas electronic banking, seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), phone banking, internet banking atau fasilitas elektronik banking lainnya, sehingga setoran PBB dapat dilakukan di tempat pembayaran elektronik.

3) Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang Perpajakan Untuk Mematuhi Wajib Pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah proses mengubah sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan tentang regulasi perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal dan nonformal akan berdampak positif bagi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Pengetahuan tentang regulasi perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan gotong royong nasional melalui sistem penghitungan, penghitungan, pembayaran, pelaporan sendiri pajak terutang (*Self Assessment System*). Dengan sistem ini diharapkan para wajib pajak mengetahui fungsi dari membayar pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat mewujudkan keadilan. Yang dimaksud disini adalah wajib pajak menghitung sesuai dengan ketentuan

perpajakan dan pemerintah tahu akan menggunakan semua itu sesuai dengan kebutuhan untuk membangun negara.

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang ada. Wajib pajak yang tidak memahami dengan jelas regulasi perpajakan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Jelas terlihat bahwa semakin para wajib pajak memahami peraturan perpajakan, maka mereka akan semakin memahami sanksi yang akan mereka terima jika melalaikan kewajiban perpajakannya. Apabila Wajib Pajak benar-benar paham akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

4) Pendapatan wajib Pajak

Penghasilan adalah besarnya penghasilan yang diterima masyarakat atas prestasi kerja dalam kurun waktu tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Penerimaan perpajakan juga dipengaruhi oleh jumlah penghasilan wajib pajak. Konsep penghasilan wajib pajak merupakan tingkat penghasilan wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB. Item pendapatan wajib pajak adalah jumlah pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar, jumlah pendapatan yang diterima setiap bulan. Penelitian tentang penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Koentarto

(2011) menyatakan bahwa penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5) Sanksi Pajak

Sanksi merupakan salah satu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada individu yang melanggar aturan. Bentuk pidana tersebut dapat berupa denda yang dapat diselesaikan dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan secara garis besar memuat hak dan kewajiban, tindakan yang diperbolehkan dan tidak diizinkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, agar aturan perpajakan dapat ditaati oleh masyarakat, sanksi harus diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran sehingga menjadi pertimbangan tersendiri bagi wajib pajak.

5. Wajib Pajak

a. Definisi Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemetong pajak tertentu.³⁹

Berdasarkan pengertian Wajib Pajak di atas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang wajib

³⁹ Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

memenuhi kewajiban perpajakannya yang meliputi pemungut pajak, pemotong pajak, dan wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

1. Hak Wajib Pajak

Hak-hak wajib pajak yaitu⁴⁰:

- 1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding
- 2) Menerima tanda bukti SPT
- 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
- 4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
- 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
- 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
- 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
- 9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
- 10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
- 11) Mengajukan keberatan dan banding

⁴⁰ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008* (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), 32.

2. Kewajiban Wajib Pajak

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP)
- 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- 4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
- 5) Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
- 6) Jika diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek pajak yang terutang pajak
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan

3. Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.⁴¹

⁴¹ Anastia Diana, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2011) penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴² Sedangkan menurut Nasution (2003) penelitian Kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.⁴³

Sedangkan untuk jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dimana pendekatan ini dapat digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh secara akurat sehingga hasil penelitian ini benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian

⁴² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 6.

⁴³ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), 5.

kualitatif, karena ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan telah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.⁴⁴

Objek penelitian ini yaitu Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro yang terletak di Jl. Gatot Subroto No.88,Lkr. Kp.Baru, Ketapang, Kec. Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68451. Karena di desa Ketapang dari system pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bisa lewat Ketua RT masing-masing secara kolektif, jadi sangat mempermudah Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanpa perlu jauh-jauh lagi pergi ke Kantor Desa. dan Desa Ketapang dekat dengan peneliti sehingga mudah akses untuk mengetahui atau meneliti lebih dalam permasalahan yang akan dikaji.

C. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, penentuan subjek penelitian menggunakan *purposive*. Yang dimaksud *Purposive* adalah teknik pengambil sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴⁵ Misalnya, orang tersebut dianggap paling mengetahui apa yang kita harapkan sehingga mempermudah peneliti menjelajah objek yang akan diteliti. Namun demikian perlu menyebutkan siapa-siapa kemungkinan yang akan digunakan sebagai sumber data.⁴⁶ Dalam penelitian ini informan atau subyek penelitian yang terlibat mengetahui permasalahan yang diteliti diantaranya adalah:

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 446.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 124.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 446.

- a. Sekertaris Desa Ketapang
- b. Pemungut Pajak dari RT dan RW
- c. Masyarakat Desa Ketapang

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi:

1. Metode wawancara

Wawancara adalah instrument pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.⁴⁷ Wawancara disini melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Untuk mendapatkan hasil tingkat Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Masyarakat Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro. Informan yang akan diwawancarai oleh peneliti:

- a) Sekertaris desa ketapang
- b) Pemungut pajak pbb dari RT dan RW
- c) Wajib pajak desa ketapang

Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara adalah

- a) Hasil tingkat kepatuhan Pajak Bumi Bangunan dari tahun 2018-2020 di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro.
- b) Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro.

⁴⁷ Subana, *Statistika Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 29.

- c) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Desa Ketapang untuk dapat meningkatkan kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat Desa Ketapang

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informan dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung peneliti.⁴⁸ Adapun data-data yang akan diperoleh adalah laporan data tingkat kepatuhan pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2018-2020 yang telah disusun oleh Sekretaris Desa Ketapang.

3. Metode Observasi

Menurut Widoyoko (2014) observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.⁴⁹ Observasi yang dilakukan peneliti yaitu melihat langsung pembagian SPPT oleh pemungut pajak dari RT/RW kepada wajib pajak.

E. Analisis Data

Teknis analisis data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi kemudian data diolah dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data dari Bendahara Pajak dijadikan pedoman penelitian sebagai hasil analisis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 329.

⁴⁹ Widoyoko, Eko Putri, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), 46.

sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.⁵⁰

Langkah-langkah analisis meliputi:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Setelah memperoleh data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang dikumpulkan bisa dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

F. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, pengujian keabsahan data yang diperoleh menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam penelitian diartikan

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 428.

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi teknis untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan mengecek data yang sama dengan teknik yang berbeda.⁵¹

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bab ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada tahap penulisan laporan.⁵² Penelitian menyusun tahapan penelitian sebagai berikut:

a. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan yaitu tahap yang dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. Kegiatan dalam tahap pra lapangan meliputi:

1) Menyusun rancangan penelitian

Rancangan penelitian ini latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, pemilihan lokasi, penentuan jadwal penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisis data, dan rancangan pengecekan keabsahan data.

⁵¹ Ibid., 274.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 242.

2) Studi Eksplorasi

Studi eksplorasi merupakan kunjungan kelokasi penelitian sebelum penelitian dilaksanakan, dengan tujuan untuk mengenal segala umur lingkungan social, fisik dan keadaan alam lokasi penlitian.

3) Perizinan

Sehubungan dengan penelitian yang dilaksanakan diluar kampus merupakan lembaga Desa, maka penelitian ini memerlukan izin pada prosedur sebagai berikut, yaitu permintaan surat pengantar dari UIN KHAS Jember sebagai permohonan izin penelitian yang diajukan kepada Kepala Desa Ketapang.

4) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Sebelum dilakukan penelitian, peneliti harus menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian yakni instrument observasi, wawancara, dan bahan komunikasi dengan obyek yang akan dituju.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain:

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

2) Pengelolaan data


Pengelolaan data dari hasil pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk mempermudah dalam proses analisis data.

3) Analisis data

Setelah semua data terkumpul dan tersusun, kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Yaitu, mengemukakan gambaran terhadap apa yang telah diperoleh selama pengumpulan data dan temuan penelitian

4) Tahap pelaporan

Tahap pelaporan adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi sesuai dengan pedoman yang berlaku pada program UIN KHAS Jember.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui tentang hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut terlebih dahulu penulis mengemukakan gambaran secara umum mengenai daerah yang menjadi lokasi penelitian. Pada bagian deskripsi lokasi penelitian ini akan penulis uraikan secara berturut-turut mengenai: letak, luas, batas dan pembagian wilayah dusun, jumlah penduduk, keadaan sosial budaya.

a. Letak, luas Desa dan pembagian wilayah desa:

1) Letak Desa

Secara administrative Desa Ketapang terletak diwilayah Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Desa Ketapang dikenal dengan penyebrangan yang menghubungkan Pulau Jawa Dan Pulau Bali.

2) Luas Desa

Untuk luas Desa Ketapang 23,73km / 3767,7 ha. Yang terdiri atas 4 Dusun, yang dikelompokkan menjadi 29 Rukun Warga (RW) dan 76 Rukun Tetangga(RT).

a) Pembagian Wilayah Dusun

Wilayah Desa Ketapang terdiri atas 4 dusun, yang dikelompokkan menjadi 29 Rukun Warga (RW) dan 76 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 4.1
Data Jumlah Rukun Warga dan Rukun tetangga

No	Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Krajan	33	13
2	Pancoran	13	6
3	Gunung Remuk	17	5
4	Selogiri	13	5
	Jumlah	76	29

Sumber: Data desa ketapang

b. Jumlah penduduk

Desa Ketapang terdiri dari 4 Dusun antara lain Dusun Krajan, Pancoran, Gunung Remuk, Selogiri yang secara keseluruhan pada bulan Desember 2020 berjumlah 20. 130 jiwa.


Tabel 4.2
Jumlah penduduk (laki-laki dan perempuan)

No	Jenis kelamin (L/P)	Jiwa
1	Laki-laki	10. 102
2	Perempuan	10. 128
	Jumlah	20. 130

Sumber: Data Desa ketapang

Pertambahan Penduduk 2021

Jumlah Total Penduduk : 4717




Sumber: Data Desa Ketapang

b) Keadaan sosial budaya

a. Pencapaian

Mata pencaharian penduduk suatu daerah lain tidak sama. Perbedaan itu disebabkan karena perbedaan letak geografis keadaan alam dan pendapatan penduduknya.



Sumber: Data Desa Ketapang

b. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran strategi bagi kehidupan manusia. Bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan kemajuan dalam berfikir serta dapat mendapatkan banyak pengetahuan. Tabel ini dapat menunjukkan tingkat pendidikan Desa Ketapang.

Tabel 4.3
Riwayat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/ Belum sekola	483
2	Belum tamat SD/ Sederajat	453
3	SD	1272
4	SLTP/ sederajat	797
5	SLTA/ sederajaaat	1416
6	DI/DII	33
7	DIII	251
8	S1	66
	Jumlah	4717

Sumber: Data desa ketapang

Dalam tabel diatas, tingkat pendidikan masyarakat Desa Ketapang terhitung tinggi karena sebagian masyarakat selesai pada jenjang SLTA. Dengan banyaknya warga yang sudah selesai pada jenjang SLTA diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan yang luas tentang tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa harus terlambat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Petugas Pajak Bumi dan Bangunan

- a. Tugas petugas pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan
 1. Kepala Desa Ketapang
 - a) Melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB
 - b) Menyampaikan SPPT, Surat Ketetapan Pajak (SKP), surat pemberitahuan (SPT) dan sarana administrasi PBB lainnya kepada wajib pajak
 - c) Melaksanakan penagihan PBB
 - d) Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut
 - e) Mengusulkan juru pungut PBB Desa/Kelurahan kepada Camat;
 - f) Memimpin dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan;
 - g) Melaksanakan pelayanan urusan PBB di Desa/Kelurahan;
 - h) Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas perkembangan penyampaian SPPT PBB kepada instansi yang berwenang diketahui Camat dan tembusan instansi terkait;
 - i) Membuat dan menyampaikan laporan mingguan penerimaan dan penyetoran kepada Camat dengan tembusan instansi terkait;

- j) Menyeleksi SPPT PBB yang diterima Desa/Kelurahan;
- k) Menyampaikan SPPT PBB kepada Wajib Pajak;
- l) Melakukan penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan;
- m) Menyetorkan secara langsung hasil penagihan PBB kepada Bank yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 24 jam;
- n) Mengadakan registrasi wajib pajak yang belum membayar PBB sampai dengan akhir tahun pajak.

2. Sekretaris Desa Ketapang

- a) Melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB;
- b) Menyampaikan SPPT, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Pemberitahuan (SPT) dan sarana administrasi PBB lainnya kepada Wajib Pajak;
- c) Melaksanakan penagihan PBB;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan;
- e) Memimpin dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan;
- f) Melaksanakan pelayanan urusan PBB di Desa/Kelurahan;
- g) Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas perkembangan penyampaian SPPT PBB kepada instansi

yang berwenang diketahui Camat dan tembusan instansi terkait;

- h) Membuat dan menyampaikan laporan mingguan penerimaan dan penyetoran kepada Camat dengan tembusan instansi terkait;
- i) Menyampaikan SPPT PBB kepada Wajib Pajak;
- j) Melaporkan kepada Kades/Kakel adanya SPPT PBB yang tidak atau belum sesuai dengan objek pajak;
- k) Melakukan penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan;
- l) Menyetorkan secara langsung hasil penagihan PBB kepada Bank yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 24 jam;
- m) Mengadakan registrasi wajib pajak yang belum membayar PBB sampai dengan akhir tahun pajak

Juru pungut di Desa Ketapang menggunakan tenaga masyarakat untuk turun lapangan langsung terhadap wajib pajak. Dan pembagiannya menurut masing masing RT.

Tabel 4.4
Juru Pungut Desa Ketapang

NO.	NAMA	WILAYAH		
		DUSUN	RT	RW
1	HARIYADI	KRAJAN	01	01
2	SUCIPTO ABDURAHMAN	KRAJAN	02	01
3	SUYITNO	KRAJAN	01	02
4	MAS'UD	KRAJAN	02	02
5	NENI	KRAJAN	01	03
6	FARIS	KRAJAN	02	03


7	SUPRIYADI	KRAJAN	03	03
8	SUJAT	KRAJAN	01	04
9	MISTARI	KRAJAN	02	04
10	SUENAL	KRAJAN	01	05
11	SUMARTO	KRAJAN	02	05
12	JUMADI	KRAJAN	01	06
13	T. SLAMET RAHARJO	KRAJAN	02	06
14	SUZATMIKO	KRAJAN	01	07
15	ROMADHON	KRAJAN	02	07
16	MISWAN	KRAJAN	01	08
17	ASHARI	KRAJAN	02	08
18	SETYO BUDI	KRAJAN	01	09
19	MUJIATI	KRAJAN	02	09
20	PUJI SANTOSO	KRAJAN	01	10
21	SUWANTO	KRAJAN	02	10
22	SAMSIT	KRAJAN	03	10
23	ARIS ARFIANDI	KRAJAN	01	11
24	SULIASIH KUSUMAWATI	KRAJAN	02	11
25	MOH. TOHA	KRAJAN	03	11
26	EKO YANTO	KRAJAN	01	12
27	MOH. SAJURI	KRAJAN	02	12
28	IWAN	KRAJAN	03	12
29	MUSTAFA	KRAJAN	04	12
30	SUWARNO	KRAJAN	01	13
31	DIDIK	KRAJAN	02	13
32	MISNAYU	KRAJAN	03	13
33	HAWAWI	KRAJAN	04	13
34	BUNAWI	PANCORAN	01	01
35	ANTOYO	PANCORAN	02	01
36	ABDUL MAHFUDH	PANCORAN	01	02
37	SAHNAYU	PANCORAN	02	02
38	MU'ARUM	PANCORAN	03	02
39	SAMSUL HADI	PANCORAN	02	03
40	SURYADI	PANCORAN	03	03
41	SA'AT	PANCORAN	01	04
42	CONG SAHRI	PANCORAN	02	04
43	ALI SANTOSO	PANCORAN	01	05
44	KANURI	PANCORAN	02	05

45	RIHNAWI	PANCORAN	01	06
46	HANAWI	PANCORAN	02	06
47	ASMUNI	GUNUNG REMUK	01	01
48	MUSAHRI	GUNUNG REMUK	02	01
49	SUNARTO	GUNUNG REMUK	03	01
50	SAMSUL ARIFIN	GUNUNG REMUK	01	02
51	AS'AD	GUNUNG REMUK	02	02
52	SUDAHNAN	GUNUNG REMUK	03	02
53	SAPRAWI	GUNUNG REMUK	01	03
54	ADI BING SLAMET	GUNUNG REMUK	02	03
55	HARTONO	GUNUNG REMUK	03	03
56	MUHSAN	GUNUNG REMUK	04	03
57	YUSWADI	GUNUNG REMUK	01	04
58	DODIK TAUFIK HIDAYAT	GUNUNG REMUK	02	04
59	ARNAWI	GUNUNG REMUK	03	04
60	KASIYONO	GUNUNG REMUK	01	05
61	TOTOK	GUNUNG REMUK	02	05
62	TALLIP	GUNUNG REMUK	03	05
63	SUYONO ARIYANTO	GUNUNG REMUK	04	05
64	ABD. HAMID	SELOGIRI	01	01
65	SUCIPTO	SELOGIRI	02	01
66	MADRUSIN A.	SELOGIRI	03	01
67	YUDI	SELOGIRI	01	02
68	SARIMAN ALATAS	SELOGIRI	02	02
69	NGADINA	SELOGIRI	01	03
70	MARIYONO	SELOGIRI	02	03
71	SUWANDIK	SELOGIRI	01	04

72	HARIYADI	SELOGIRI	02	04
73	JUHARIYANTO	SELOGIRI	03	04
74	SARONIK	SELOGIRI	01	05
75	MATSARI	SELOGIRI	02	05
76	PUJI	SELOGIRI	03	05
77	RIKA DIAN P.	PERSAWAHAN DAN LAINNYA		

Sumber: Data desa ketapang

b. Alur Pajak



Sumber: Kantor Desa Ketapang

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan penyajian data, karena penyajian data dalam penelitian ini digunakan sebagai penguat. Oleh karena itu data inilah yang di analisis sehingga menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini.

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan penyajian data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil

penelitian yang mengacu pada fokus masalah “Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Masyarakat Desa Ketapang pada tahun 2018-2020”.

1. Tingkat Kepatuhan Pajak PBB Desa Ketapang

Tabel 4.5
Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

No	Kepatuhan Wajib Pajak	Rasio Kepatuhan
1.	Sangat patuh	>100
2.	Patuh	90 > 100
3.	Cukup patuh	80 > 90
4.	Kurang patuh	60 > 80
5.	Tidak patuh	≤ 60

Sumber: Data pajak desa ketapang

Data dari hasil pembahasan realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam tiga tahun terakhir, 2018-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 4.6
Tingkat Kepatuhan Pajak PBB Tahun 2018-2020

No	Jumlah wajib pajak	Tahun	Target PBB (RP)	Realisasi PBB (RP)	%	Kepatuhan WP
1.	6.043	2018	80.987.832	76.984.903	76	Kurang patuh
2.	6.108	2019	82.945.209	70.874.937	60	Tidak patuh
3.	6.175	2020	84.875.298	69.765.387	60	Tidak patuh

Sumber: Data Pajak PBB Desa Ketapang

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ketapang dari tahun 2018-2019 belum mencapai target yang ditentukan. Dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 sebesar Rp 80.987.832,00. Pada tahun 2019 sebesar Rp82.945.209,00. Pada tahun 2020 sebesar Rp84.765.298. Dan realisasi

penerimaan PBB pada tahun 2018 hanya mencapai Rp76.984.903,00. Tahun 2019 Rp70.874.937,00. Tahun 2020 Rp69.765.387,00.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa target mengalami penurunan setiap tahunnya realisasi yang diterima pada tahun 2018 target yang harusnya diterima Rp 80.987.832,00 namun yang diterima hanya Rp 76.984.903,00, pada tahun 2019 target yang harus diterima Rp 82.945.209,00 namun yang diterima hanya Rp70.874.937,00, pada tahun 2020 target yang harus diterima Rp 84.765.298 namun yang diterima hanya Rp 69.765.387,00. Karena realisasi tidak mencapai target yang diharapkan maka Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2018-2020 dinyatakan kurang patuh.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak PBB

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu perlu diupayakan agar pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dapat diperoleh secara maksimal, walaupun sampai saat ini masih sangat sulit untuk mewujudkannya karena berbagai permasalahan. Desa Ketapang dibagi menjadi 4 dusun diantaranya Dusun Krajan, Dusun Gunung Remuk, Dusun Pancoran, Dusun Selogiri. Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ketapang belum maksimal. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk lebih mengoptimalkan upaya agar dapat meningkatkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara maksimal dengan upaya yang dilakukan oleh

petugas, selain petugas seluruh lapisan masyarakat. juga harus berperan aktif dalam mensukseskan upaya pemerintah dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu dan mengingatkan orang lain untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain.

a) Tingkat Kesadaran Yang Rendah

Kesadaran adalah proses belajar dari pengalaman dan observasi. Kesadaran juga merupakan dorongan dari individu dengan mempertimbangkan pikiran dan perasaan dari kepribadian yang dimiliki seseorang dalam berperilaku.

Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Peneliti sebelumnya telah membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak untuk mematuhi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Berikut hasil wawancara dengan mbak rika sekertaris desa dan wajib pajak pak muhammad:

“Untuk Tingkat kesadaran wajib pajak di Desa Ketapang mengenai membayar PBB masih kurang mbak, karna Wajib Pajak di Desa Ketapang masih sering mengabaikan pembayaran PBB dan Wajib Pajak menganggap pembayaran PBB tidak begitu penting jika harus dibayar tepat waktu.”⁵³

⁵³ Rika Dian P, *Wawancara*, Banyuwangi, 12 Juli 2021.

Berikut hasil wawancara dengan wajib pajak pak muhammad:

“ Kadang saya itu lupa mbak kalok batas akhir pajak tanggal sekian jadi saya gk tepat waktu, karena nominalnya sedikit jadi terlupakan sama saya.”⁵⁴

b) Tingkat Pengetahuan Yang Rendah

Pengetahuan perpajakan adalah proses mengubah sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan tentang regulasi perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal dan nonformal akan berdampak positif bagi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Pengetahuan tentang regulasi perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan gotong royong nasional melalui sistem penghitungan, penghitungan, pembayaran, pelaporan sendiri pajak terutang (*Self Assessment System*). Dengan sistem ini diharapkan para wajib pajak mengetahui fungsi dari membayar pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat mewujudkan keadilan. Yang dimaksud adol disini adalah wajib pajak menghitung sesuai dengan ketentuan perpajakan dan pemerintah tahu akan menggunakan semua itu sesuai dengan kebutuhan untuk membangun negara.

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang ada. Wajib pajak yang tidak memahami dengan jelas regulasi

⁵⁴ Muhammad, *Wawancara*, Banyuwangi, 13 Juli 2021.

perpajakan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Jelas terlihat bahwa semakin para wajib pajak memahami peraturan perpajakan, maka mereka akan semakin memahami sanksi yang akan mereka terima jika melalaikan kewajiban perpajakannya. Apabila Wajib Pajak benar-benar paham akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Berikut hasil wawancara dengan petugas pajak dengan mbak Rika pada tanggal 12 Juli:

“Untuk Tingkat pengetahuan wajib pajak di Desa Ketapang mengenai pengetahuan tentang pengertian PBB, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, saat membayar, masih tergolong rendah mbak. Masih banyak wajib pajak yang seandainya membayar PBB. Wajib Pajak di Desa Ketapang masih sering mengabaikan pembayaran PBB karena Wajib Pajak menganggap pembayaran PBB tidak begitu penting jika harus dibayar tepat waktu.”⁵⁵

c) Pendapatan Wajib Pajak

Penghasilan adalah besarnya penghasilan yang diterima masyarakat atas prestasi kerja dalam kurun waktu tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Dari hasil pengamatan tidak semua penduduk Desa Ketapang memiliki pendapatan dan pekerjaan yang sama. Terutama warga yang berprofesi sebagai buruh bangunan dan pedagang, mereka mendapatkan penghasilan yang tidak tetap, bisa untung dan rugi. Jika barang jualannya terjual dan mendapat pekerjaan bangunan, pendapatan mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Selain Wajib Pajak yang tidak mempunyai uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Wajib Pajak juga merasa bahwa dalam

⁵⁵ Rika Dian P, *Wawancara*, Banyuwangi, 12 Juli 2021.

membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada imbalan secara langsung dan ada Wajib Pajak yang malas membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat menghambat peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut hasil wawancara dengan Pak suwara yang memiliki luas bangunan 48 M2 dan luas tanah 8. 102 m2 serta memiliki beban pajak sebesar Rp. 158. 482 dan Mbah Susiana yang memiliki luas bangunan 19 m2 dan luas tanah 137 m2 serta memiliki beban pajak besar Rp. 69.840 yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2021 dan 14 Juli diketahui bahwa.

“Kalok ada uang saya langsung bayar Pajak mbak, tapi masalahnya saya kadang waktunya bayar pajak gk punya uang sama sekali, karena setiap bulannya saya punya tanggungan harus bayar PDAM, listrik, kebutuhan istri dan anak-anak saya.”⁵⁶

“Kalok saya kadang gk tepat waktu bayar pajak PBB mbak, karna saya gak megang uang setiap hari, saya hidup sendiri gk ada keluarga, pekerjaan saya Cuma buruh tani, buat makan setiap hari saja kadang saya susah mba.”⁵⁷

d) Sanksi Pajak

Sanksi merupakan salah satu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada individu yang melanggar aturan. Bentuk pidana tersebut dapat berupa denda yang dapat diselesaikan dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terutama mengenai sanksi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Hasil wawancara dengan sekretaris Desa Ketapang mbak rika dan wajib pajak yang memiliki beberapa lokasi tanah di Desa Ketapang yaitu Pak Sobariono yaitu:

⁵⁶ Suwara , *Wawancara*, Banyuwangi, 13 Juli 2021.

⁵⁷ susiana, *Wawancara*, Banyuwangi, 14 Juli 2021.

Hasil wawancara dengan sekretaris desa mbak rika:

“Untuk yang tidak tepat waktu membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan denda sebesar 2% mbak, dan itu salah satunya juga untuk meningkatkan pendapatan pajak PBB mbak.”⁵⁸

Hasil wawancara dengan pak subariono:

“Tahun kemaren saya itu bayarnya gk tepat waktu mbak, karna ada beberapa SPPT saya gk dikasih sampai batas pembayaran pajak sama pak RT, katanya sih keselip mbak, jadi saya nunggu surat SPT itu mbak, lagian saya juga males kalok ngurus-ngurus karena sanksinya gk seberapa.”⁵⁹

Dari penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan menurut hasil wawancara dan observasi peneliti yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan antara lain:

1. Tingkat kesadaran yang rendah sangat mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak di Desa Ketapang masih sering mengabaikan pembayaran PBB bahkan sanksi saja juga diremehkan karena nominalnya kecil.
2. Tingkat pengetahuan yang rendah sangat mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak di Desa Ketapang masih sering mengabaikan pembayaran PBB
3. Suasana perseorangan (tidak punya uang) sangat mempengaruhi kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak

⁵⁸ Rika Dian P, *Wawancara*, Banyuwangi, 12 Juli 2021.

⁵⁹ subariono, *Wawancara*, Banyuwangi, 14 Juli 2021.

sadar untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, namun terkendala karena tidak memiliki uang lebih untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Sanksi merupakan salah satu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada individu yang melanggar aturan. Sanksi sangat berpengaruh penting terhadap tingkat penghasilan pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya

3. Upaya Untuk Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

a. Sosialisasi

Dengan memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak diharapkan dapat memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menumbuhkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut hasil wawancara dengan sekretaris desa mbak rika wawancara dilakukan pada tanggal 12 Juli Juli 2021 yang menyatakan bahwa:

“Kalau penyuluhan atau sosialisasi Biasanya kami setiap tahunnya mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak mbak, yang dihadiri oleh semua warga Desa Ketapang, untuk informasi terkait sosialisasi kita memberikan surat kepada setiap masing-masing RT/RW untuk dibagikan ke pada warga ketapang, dan kami juga memberikan informasi lewat online terkait pembayaran pajak bisa dilakukan dimana saja.”⁶⁰

⁶⁰ Rika Dian P, *Wawancara*, Banyuwangi, 12 Juli 2021.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan penyuluhan atau sosialisasi dilakukan satu kali dalam setahun oleh Kantor Desa . Penyuluhan tidak dilakukan secara bertahap kepada wajib pajak oleh kantor Desa, dengan penyuluhan kepada wajib pajak diharapkan dapat mengunggah dan dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada wajib pajak tentang pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga dengan melakukan penyuluhan secara bertahap tanpa harus menunggu satu tahun pajak akan meng-upload kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu tanpa harus terlambat membayar PBB. Dengan adanya perpanjangan tersebut, diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi kepada wajib pajak yang berpenghasilan minim agar dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu tanpa harus terlambat.

b. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan pos-pos pembayaran pajak ke tempat-tempat yang telah ditentukan pemerintah yang tercantum dalam setiap SPPT yang diberikan kepada wajib pajak terdapat informasi jika wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di BANK yang dekat dengan rumah atau tempat tinggal wajib pajak, dapat dibayarkan melalui Kantor Pos terdekat atau jika di tempat tinggal terdekat dengan ATM dapat digunakan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dan

banyak kendala yang dihadapi petugas diantaranya banyaknya SPPT yang harus disortir sesuai RT/RW, banyaknya tanah dan rumah kosong yang kepemilikannya berpindah tangan sehingga menyulitkan petugas Desa dalam proses penyaluran SPPT, dengan berbagai kendala yang dihadapi oleh petugas Desa dapat menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan Mbak Rika wawancara dilakukan pada tanggal 12 Juli 2021 yang menyatakan bahwa:

”Mulai tahun 2015 ini pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak lagi dilakukan di kantor Desa namun wajib pajak dapat membayar melalui BANK, Kantor Pos, indomaret, Gopay, Ketua RT sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor Desa yang jarak dari rumah ke Kantor Desa jauh, peningkatan pelayanan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kami lakukan dengan menyalurkan SPPT dengan tepat waktu.”⁶¹

4. Kendala Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

- a. Kendala di dalam pemberian penyuluhan kepada wajib pajak Desa
Ketapang dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Dalam penyampaian informasi, konsultasi, dan penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya peranan Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemauan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

⁶¹ Rika Dian P, *Wawancara*, Banyuwangi, 12 Juli 2021.

Kendala yang terjadi dalam memberikan penyuluhan seperti hasil wawancara dengan Mbak Rika wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2021 yang menyatakan bahwa

“ Kendala yang kami hadapi itu jika ada program penyuluhan untuk warga di Desa Ketapang, biasanya kami sudah memberitahukan untuk informasi terkait sosialisasi, kita memberikan surat kepada setiap masing-masing RT/RW untuk dibagikan ke pada warga ketapang, tapi respon warga tidak sesuai dengan yang kami harapkan Hanya sedikit warga yang datang ke balai penyuluhan, sebagian besar merasa kendalanya adalah minat masyarakat kurang jika ada penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan.”⁶²

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa kendala yang dihadapi aparat desa dalam memberikan penyuluhan adalah kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti program penyuluhan yang diadakan oleh Kantor Desa. Kendala lain yang dihadapi aparat desa adalah waktu penyuluhan harus disesuaikan dengan warga karena tidak semua warga mengikuti kegiatan penyuluhan.

b. Meningkatkan pelayanan

Dalam meningkatkan kepatuhan warga negara salah satunya dengan memberikan pelayanan yang maksimal, namun dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak terdapat kendala yang dihadapi oleh petugas. Seperti yang disampaikan oleh mbak rika, wawancara dilakukan pada tanggal 12 Juli 2021 yang menyatakan bahwa:

⁶² Rika Dian P, *Wawancara*, Banyuwangi, 12 Juli 2021.

“Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2015, pemerintah menetapkan bahwa loket pembayaran pajak bumi dan bangunan tidak hanya di Kantor Desa tetapi dapat dilakukan di BANK, Kantor Pos, dan ATM yang dekat dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak tidak lagi membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kantor Desa saja yang jaraknya mungkin cukup jauh dari rumah ke Kantor Desa.”⁶³

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 pembayaran Pajak Bumi dan Bnagunan tidak hanya di Kantor Desa. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan di tempat-tempat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Kantor Desa hanya melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan jika ada bulan pajak saja. Selain kendala-kendala dalam meningkatkan kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan terdapat pula kendala yang dihadapi oleh wajib pajak serta petugas kelurahan. Kendala tersebut antara lain:

1. Kesalahan teknis

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh aparat desa ditemukan beberapa kendala yang dirasakan oleh wajib pajak namun dirasakan oleh aparat desa. Kesalahan teknis yang dimaksud adalah pada saat SPPT yang sudah diterima oleh aparat desa di SPPT terdapat beberapa kesalahan yang sangat menyulitkan petugas dan menghambat penyaluran SPPT ke tangan Wajib Pajak berdasarkan wawancara

⁶³ Rika Dian P, *Wawancara*, Banyuwangi, 12 Juli 2021.

dengan as'ad tgl 17 Juli petugas pungut pajak atau ketua RT menyatakan bahwa

“Kalau masalah banyak mbak, biasanya yang jadi masalah tanahnya sudah dijual, Hanya saja alamat yang tertera di SPPT tidak benar saat dibagikan, banyak tanah kosong yang tidak diketahui pemiliknya atau sudah dijual pemiliknya yang tidak melapor ke Desa.”⁶⁴

pada tanggal 12 Juli serta petugas desa mbak Rika dari hasil wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa:

“Kendala yang kami alami seperti tanah yang telah dibagi seperti tanah warisan dibagi kepada ahli waris dimana mereka telah mengurus hak atas tanahnya sehingga mereka mendapatkan SPPT secara sendiri-sendiri, tapi SPPT tetap sama tidak ada perubahan. Tanah atau rumah yang sudah dijual tetapi pemilik baru tidak melaporkannya ke perangkat desa atau kelurahan, sehingga sangat menyulitkan aparat desa untuk mendistribusikan SPPT karena mereka tidak mengenal pemilih.”⁶⁵

Kendala juga dialami aparat desa selain kendala yang dialami oleh wajib pajak. Dari hasil wawancara di atas ditemukan beberapa kendala yang dihadapi aparat desa yaitu alamat yang tercantum pada SPPT tidak sama dengan kenyataan, banyaknya SPPT menyulitkan petugas untuk memilah SPPT sesuai RW atau RT, serta banyaknya tanah dan bangunan kosong yang berpindah tangan mata sudah dijual ke pihak lain dan pemilik sebelumnya tidak melaporkannya ke pihak kelurahan sehingga sangat menyulitkan petugas untuk mendistribusikan SPPT. kendala yang dialami petugas dapat menghambat penyaluran SPPT kepada wajib

⁶⁴ As'ad, *Wawancara*, Banyuwangi, 17 Juli 2021.

⁶⁵ Rika Dian P, *Wawancara*, Banyuwangi, 12 Juli 2021.

pajak akan terlambat sehingga dapat membuat wajib pajak terlambat dalam membayar kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan. Namun adanya kendala yang terjadi tidak menyurutkan aparat desa untuk dapat menghimbau warga untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta membuat petugas lebih semangat untuk mengatasi kendala tersebut.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan terdapat berbagai kendala atau permasalahan yang sering menghambat pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ketapang, antara lain:

- a. Sulit melacak wajib pajak yang tidak berdomisili di Desa Ketapang. Hal ini biasanya terjadi karena objek pajak telah berpindah kepemilikan, dan pemilik barang tidak bertempat tinggal di Kecamatan Gajah Mungkur;
- b. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Banyak pemilik tanah dan/atau bangunan di Desa Ketapang, terutama pemilik baru, sengaja tidak mendaftarkan tanah dan/atau bangunan sebagai objek pajak di Kantor Desa, dan juga tidak melapor ke kelurahan atau kecamatan, pejabat kabupaten. Mereka beranggapan bahwa memiliki sertifikat berarti semua urusan telah selesai, padahal

seharusnya masih ada kewajiban lain yang harus dipenuhi, yaitu membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari penjelasan di atas didapat kesimpulan bahwa kendala yang dapat menghambat kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:

- a. Kendala di dalam pemberian penyuluhan kepada Wajib Desa Ketapang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Adanya kesalahan teknis.

C. Pembahasan Temuan

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti melakukan sesuai perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Dalam mengukur kepatuhan perlu adanya tolok ukur untuk mengetahui kepatuhan terutama dalam hal kepatuhan wajib pajak, bagaimana bisa dikatakan patuh atau tidak patuh. Kepatuhan ini akan berdampak pada target yang ingin dicapai dalam suatu tujuan tertentu.

Menurut Waluyo (2008) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat material dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh negara objek pajak yaitu bumi dan bangunan, keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.⁶⁶

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan

⁶⁶ Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta, Salemba Empat, 2008), 196.

kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.⁶⁷

Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan perpajakan yang diartikan sebagai kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya. Adanya Kepatuhan secara tidak langsung penerimaan perpajakan akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain menurut Yusnindar (2015:3)

a. Tingkat kesadaran yang rendah

Kesadaran adalah proses belajar dari pengalaman dan observasi. Kesadaran juga merupakan dorongan dari individu dengan mempertimbangkan pikiran dan perasaan dari kepribadian yang dimiliki seseorang dalam berperilaku. Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Peneliti sebelumnya telah membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak untuk mematuhi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Di desa ketapang masih rendah kesadarannya dalam membayar pajak PBB karena masih meremehkan dan melalaikannya.

⁶⁷ Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

b. Tingkat pengetahuan yang rendah

Pengetahuan perpajakan adalah proses mengubah sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan tentang regulasi perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal dan nonformal akan berdampak positif bagi kesadaran wajib pajak di Desa Ketapang untuk membayar pajak.

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang ada. Wajib pajak Desa Ketapang yang tidak memahami dengan jelas regulasi perpajakan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Jelas terlihat bahwa semakin para wajib pajak memahami peraturan perpajakan, maka mereka akan semakin memahami sanksi yang akan mereka terima jika melalaikan kewajiban perpajakannya. Apabila Wajib Pajak benar-benar paham akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

c. Penghasilan Wajib Pajak

Penghasilan adalah besarnya penghasilan yang diterima masyarakat atas prestasi kerja dalam kurun waktu tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. dari hasil pengamatan tidak semua penduduk Desa Ketapang memiliki pendapatan dan pekerjaan yang sama. Terutama warga yang berprofesi sebagai buruh tani dan pedagang, mereka mendapatkan penghasilan yang tidak tetap, bisa untung dan rugi. Selain

Wajib Pajak yang tidak mempunyai uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Wajib Pajak juga merasa bahwa dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada imbalan secara langsung dan ada Wajib Pajak yang malas membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat menghambat peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

d. Sanksi Pajak

Sanksi merupakan salah satu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada individu yang melanggar aturan. Bentuk pidana tersebut dapat berupa denda yang dapat diselesaikan dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terutama mengenai sanksi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro antara lain dengan:

a. Mengadakan Sosialisasi

Dengan memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak diharapkan dapat memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menumbuhkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penyuluhan di Desa Ketapang tidak dilakukan secara bertahap kepada wajib pajak oleh kantor Desa, dengan penyuluhan kepada wajib pajak diharapkan dapat mengunggah dan dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada wajib pajak tentang pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga dengan melakukan penyuluhan secara bertahap tanpa harus menunggu satu tahun pajak akan mengupload kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu tanpa harus terlambat membayar PBB. Dengan adanya perpanjangan tersebut, diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi kepada wajib pajak yang berpenghasilan minim agar dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu tanpa harus terlambat.

b. Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan kepatuhan warga negara salah satunya dengan memberikan pelayanan yang maksimal. pada tahun 2011 pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya di Kantor Desa. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan di tempat-tempat yang telah ditunjuk oleh pemerintah yaitu dapat dilakukan di BANK, Kantor Pos, dan ATM yang dekat dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak tidak lagi membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kantor Desa saja yang jaraknya mungkin cukup jauh dari rumah ke Kantor Desa untuk melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dan untuk meningkatkan pelayanan di Desa Ketapang dengan cara menyalurkan SPPT dengan tepat waktu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan dalam BAB IV dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ketapang, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa

- a. Tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ketapang dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan karena tidak sesuai target. pada tahun 2018 target yang harusnya diterima Rp 80.987.832,00 namun yang diterima hanya Rp 76.984.903,00, pada tahun 2019 target yang harus diterima Rp 82.945.209,00 namun yang diterima hanya Rp70.874.937,00, pada tahun 2020 target yang harus diterima Rp 84.765.298 namun yang diterima hanya Rp 69.765.387,00.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak PBB yaitu a) Tingkat kesadaran di desa ketapang sangat rendah karena wajib pajak masih sering mengabaikan pembayaran Pajak PBB bahkan sanksi keterlambatan pembayaran pajak pbb di remehkan karena nominalnya kecil. b) Tingkat pengetahuan yang rendah sangat mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak di Desa Ketapang menganggap pembayaran PBB tidak begitu penting jika harus dibayar tepat waktu. c) Suasana perseorangan (tidak punya uang) sangat mempengaruhi kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Semua wajib pajak di desa ketapang tidak semuanya berpenghasilan tetap. d) Pemungut pajak sangat

teledor dalam pembagian SPPT kepada wajib pajak . e) Kesalahan teknis berupa alamat yang tertera di SPPT tidak sesuai dengan kenyataan, serta banyaknya tanah dan bangunan kosong yang berpindah tangannatau sudah dijual ke pihak lain dan pemilik sebelumnya tidak melaporkannya ke pihak kelurahan sehingga sangat menyulitkan petugas untuk mendistribusikan SPPT.

- c. Upaya-upaya yang dilakukan Desa Ketapang untuk meningkatkan Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan dengan a) melakukan penyuluhan kepada wajib pajak mengetahui serta dapat menambah pengetahuan tentang manfaat serta pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. b) dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dapat membantu meningkatnya kepatuhan untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

B. Saran

- a. Untuk petugas Desa Ketapang lebih efektif lagi dalam melakukan sosialisasinya, lebih di perhatikan jadwal sosialasi, lebih baik pertemuannya dilakukan per dusun bukan semua warga ketapang dalam satu kali pertemuan.
- b. Untuk pemungut pajak lebih efektif lagi dalam pembagian SPPT tidak ada keteledoran.
- c. Untuk peneliti selanjutnya tidak hanya beberapa wajib pajak saja yang diteliti tapi minimal 50% wajib pajak yang di wawancarai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Dwi Rahmawati. 2015. "*Kepatuhan Santri Terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern.*" Thesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Aprilia, Dkk. 2020. "*Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang.*" Jurnal: Akuntansi Bisnis dan Keuangan STIE-IBEK.
- Agustina D.N, Agus P. 2015. "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang.*" Jurnal: Universitas Diponegoro.
- Ayza Bustamar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia edisi 1*. Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri.
- Dhani K. 2006. "*Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus.*" Skripsi: Universitas Negeri Semarang.
- Dhea Aprilia, Dkk. 2020. "*Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak PBB Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang).*" Jurnal: Universitas Malang.
- Dhinar C.K.D. 2018. "*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wonogiri.*" Jurnal: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Djamal. 2015. *Pradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Erlina Sari Pohan, Dkk. 2019. "*Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Bersarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilogen.*" Jurnal: Riset Akuntansi Terpadu.
- Eko F.L, Suharman. 2018. "*Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus Desa Lonam Kabupaten Sambas.*" Jurnal: Politeknik Sambas.
- Faisal Gatot S.M. 2009. *How To Be A Smarter Taxpayer : Bagaimana Menjadi Wajib Pajak*. Jakarta: Grasindo.

- Fika Utari. 2018. "*Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan.*" Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Georgo Boeree. 2008. *Psikologi Sosial, terj. Ivan Taniputra*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media
- Ghony M. Djunaidi dan Fuzan Almanshur. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Institut Agama Islam Negri (IAIN). 2017. *Pedoman penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Pres.
- J.Moleong Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset
- Muhammad A.U. 2018. "*Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang.*" Skripsi: Universitas Sriwijaya.
- Munawir. 1985. *Pokok-pokok Perpajakan*. Yogyakarta : Liberty.
- Nata Abuddin. 2016. *Metodologi Study Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution. 2003. *Metode Peneleitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nurmantu Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granita.
- Regitha.R.B.D. 2019. "*Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Surabaya.*" Skripsi: Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Sahri M. 2018. "*Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Singingi.*" Jurnal: Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Setiawan.A.B dan Y.Rohmatian. 2018. "*Wajib Pajak dan Kepatuhan Dalam Pembayaran PBB P2.*" Jurnal: Fakultas Universitas Djuanda Bogor.
- Suandy Erly. 2002. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

- Subana. 2010. *Statistika Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitati, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umami, Z. 2010. “*Hubungan Antara Dukungan Sosial dengan Kepatuhan Terhadap Aturan pada Mahasiswa Penghuni Ma’had Sunan Ampel Al-Aly di Universitas Islam Negri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.*” Skripsi: UIN Malik Ibrahim Malang.
- Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Vanli T. 2016. “*Pengaruh dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunandi Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon.*” Jurnal: Universitas Sam Ratulangi Manado
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widoyoko, Eko Putro. 2014. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wilujeng, A.P. 2010. “*Evektivitas Pelatihan Berfikir Positif Terhadap Kepatuhan pada Aturan Santri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.*” Skripsi: UIN Malik Ibrahim Malang.
- Zulkifli, Dkk. 2017. “*Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Gorontalo.*” Jurnal: Program Magister Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Aminah
NIM : E20173017
Program Studi : Akuntansi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negri Kai Haji Ahmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi Skripsi yang berjudul “Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Masyarakat Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Tahun 2018-2020” adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 01 Desember 2021
Saya yang menyatakan



Siti Aminah
Nim. E20173017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No.1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005,
Kode Pos: 68136

Website : [www.http://febi.iain-jember.ac.id](http://febi.iain-jember.ac.id) e-mail :
febi.iainjbr@gmail.com

Nomor : B. 699 /In.20/7.d/PP-00.9/06/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

11 Juni 2021

Yth Kepala Desa Ketapang
Jl. Gatot Subroto No.88, Ikr. Kp. Baru, Ketapang

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Siti Aminah
NIM : E20173017
Semester : VIII
Jurusan : Ekonomi Syariah
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "Kepatuhan Pajak Bumi dan
Bangunan oleh Masyarakat Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Tahun 2018-2020" hari
dilingkungan lembaga wewenang Bapak / Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN KALIPURO
DESA KETAPANG

Gatot Subroto Nomor 88 Telp. (0333) 3382287 Kodepos 68451
ketapangbwi.desabanyuwangi.com Email: desaketapangbwi@gmail.com

Ketapang, 28 Juni 2021

Nomor : 140/220 /429.505.03/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -o-
Perihal : **Rekomendasi Ijin Penelitian**

Kepada :
Yth. **Dekan Institut Agama Islam
Negeri Jember**
di

TEMPAT

Menindaklanjuti surat dari Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam nomor : B. 694/In.20/7.d/PP.00.9/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 perihal permohonan ijin penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami Pemerintah Desa Ketapang memberikan ijin kepada :

Nama : SITI AMINAH
NIM : E20173017
Jurusan : Ekonomi Syariah
Program Studi: Akutansi Syariah

untuk melakukan penelitian Kepatuhan Pajak Bumi Bangunan di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk dijadikan periksa.

KEPALA DESA KETAPANG
KEPALA DESA
KETAPANG
SLAMET UTOMO

(Surat Rekomendasi Penelitian)



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN KALIPURO
DESA KETAPANG

Catot Subroto Nomor 88 Telp. (0333) 3382287 Kodepos 68451
ketapangbui.desabanyuwangi.com Email. desaketapangbui@gmail.com

Ketapang, 3 Agustus 2021

Nomor : 140/259/429.505.03/2021

Kepada :

Sifat : Penting

Yth. **Dekan Institut Agama Islam**

Lampiran : -o-

Negeri Jember

Perihal : **Pemberitahuan**

di

TEMPAT

Menindaklanjuti surat dari Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam nomor : B. 694/In.20/7.d/PP.00.9/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 perihal permohonan ijin penelitian serta surat dari Pemerintah Desa Ketapang nomor :140/220/429,505.03/2021 tertanggal 28 Juni 2021 perihal Rekomendasi Ijin Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami memberitahukan bahwasanya :

Nama : SITI AMINAH

NIM : E20173017

Jurusan : Ekonomi Syariah

Program Studi: Akutansi Syariah

Sudah selesai melakukan penelitian Kepatuhan Pajak Bumi Bangunan di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk dijadikan periksa.

KEPALA DESA KETAPANG
KEPALA DESA
KETAPANG
SLAMET UTOMO

(Surat Selesai Penelitian)



(Sosialisasi Pajak PBB)



(pembagian SPT kepada Pemungut pajak (RT&RW))



(RT membagikan surat SPT kepada Wajib Pajak)



(Gambar Depan Desa Ketapang)



(gambar Depan Kantor Pelayanan Desa Ketapang)



(wawancara dengan sekretaris desa ketapang)



(wawancara dengan pemungut pajak RT)



(wawancara dengan wajib pajak)

BIODATA PENULIS



Nama : Siti Aminah
NIM : E20173017
TTL : Banyuwangi, 01 Juli 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : RT 02 RW 02 Dusun Gunung Remuk, Desa Ketapang,
Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam
No Hp : 082245525036
Alamat E-mail : sitiaminahbwi1@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. MI/SD : MI. Bustanul Muhtadi'in (2005-2011)
- b. SMP/MTs : MTs Al-Qodiri 1 Jember (2011-2014)
- c. SMA/SMk : MA Al-Qodiri 1 Jember (2014-2017)
- d. Perguruan Tinggi : IAIN Jember (2017-2021)

KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH MASYARAKAT DESA KETAPANG KECAMATAN KALIPURO TAHUN 2018-2020

Oleh:

Siti Aminah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq Jember

Kepatuhan berarti patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Dalam mengukur kepatuhan perlu adanya tolok ukur untuk mengetahui kepatuhan terutama dalam hal kepatuhan wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan (PBB), bagaimana bisa dikatakan patuh atau tidak patuh. Kepatuhan ini akan berdampak pada target yang ingin dicapai dalam suatu tujuan tertentu. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak bumi dan bangunan di desa ketapang kecamatan kalipuro pada tahun 2018-2020.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Pada dasarnya PBB merupakan pajak atas kekayaan yang dimiliki dalam bentuk tanah atau bangunan.¹ Menurut Suandy (2002) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.²

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan subjek penelitian menggunakan *purposive* dan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penarikan kesimpulan dan penyajian data. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak PBB di desa ketapang pada tahun 2018-2020 tidak memenuhi target yang telah ditentukan pada tahun 2018 sebesar Rp80.987.832,00. Pada tahun 2019 sebesar Rp82.945.209,00. Pada tahun 2020 sebesar Rp84.765.298. Dan realisasi penerimaan PBB pada tahun 2018 hanya mencapai Rp76.984.903,00. tahun 2019 Rp70.874.937,00. Tahun 2020 Rp69.765.387,00. Factor yang mempengaruhi kepatuhan pajak PBB yaitu kurangnya informasi dari pemerintah terhadap wajib pajak, pendapatan wajib pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak. Dan upaya yang dilakukan petugas pajak Desa ketapang yaitu dengan cara Sosialisasi, dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan memberikan surat SPT tepat waktu.

Kata kunci: Kepatuhan, Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak

¹ Gatot S.M. Faisal, *How To Be A Smarter Taxpayer : Bagaimana Menjadi Wajib Pajak* (Jakarta: Grasindo, 2009), 29

² Erly Suandy, *Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 105.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Mardiasmo (2019) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.³

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti melakukan sesuai perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Dalam mengukur kepatuhan perlu adanya tolok ukur untuk mengetahui kepatuhan terutama dalam hal kepatuhan wajib pajak, bagaimana bisa dikatakan patuh atau tidak patuh. Kepatuhan ini akan berdampak pada target yang ingin dicapai dalam suatu tujuan tertentu.

Peneliti tertarik meneliti ini karna Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu pendapatan yang dimana dana tersebut masuk dalam Negara yang digunakan untuk fasilitas umum seperti Rumah Sakit, Jalan Tol, Dll. Kemudian Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan tolak ukur tinggi rendahnya pendapatan pajak bumi dan bangunan. jadi kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan Negara. Pendapatan Pajak PBB Di desa ketapang dari tahun 2018-2020 penurunan kurang dari target. Keunikan di Desa Ketapang dibandingkan dengan yang lain yaitu dari sistem pembayarannya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bisa lewat Ketua RT masing-masing secara kolektif, jadi sangat mempermudah Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanpa perlu jauh-jauh lagi pergi ke Kantor Desa dan Desa Ketapang dekat dengan domisili peneliti sehingga mudah akses untuk mengetahui atau meneliti lebih dalam permasalahan yang akan dikaji.

Berdasarkan dari hasil uraian tersebut penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH MASYARAKAT DESA KETAPANG KECAMATAN KALIPURO TAHUN 2018-2020”**

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang dikemukakan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2018-2020.
2. Untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Desa Ketapang untuk dapat meningkatkan kepaatuhan masyarakat Desa Ketapang.

KAJIAN TEORI

A. Kepatuhan

- a) Teori kepatuhan

³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi 2019* (Yogyakarta: Andi Offset, 2019), 429.

Kepatuhan merupakan salah satu bentuk perilaku masyarakat yang taat pada aturan, aturan yang ditetapkan, prosedur dan tata tertib yang harus dijalankan. Menurut Nurmantu (2000) dalam Cahyonowati et.al (2012) mendefinisikan kepatuhan adalah telah terpenuhinya semua kewajiban dan hak perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak.⁴

Berikut ayat menjelaskan tentang patuh pada atasannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-nisa' ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

b) Factor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan

Factor-faktor ini ada yang bisa berpengaruh pada setiap keadaan namun ada juga berpengaruh pada situasi yang bersifat kuat dan ambigu saja.⁵

1) Kepribadian

Kepribadian adalah factor internal yang dimiliki individu. Factor ini akan berperan kuat mempengaruhi intensitas kepatuhan ketika berada pada situasi yang lemah dan pilihan-pilihan yang ambigu dan mengandung banyak hal. Factor tergantung pada dimanakah individu tumbuh dan peranan pendidikan yang diterima.

2) Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu perilaku yang ditampilkan individu kebanyakan berdasarkan keyakinan yang dianut. Sikap loyalitas pada keyakinan akan mempengaruhi pengambilan keputusannya. Suatu individu akan lebih mudah mematuhi norma social yang didoktrinkan oleh kepercayaan yang dianut. Perilaku patuh berdasarkan kepercayaan juga disebabkan adanya penghargaan dan hukuman yang berat pada kehidupan setelah mati.

3) Lingkungan

Lingkungan yaitu nilai-nilai yang tumbuh dalam suatu lingkungan nantinya juga akan mempengaruhi proses internalisasi yang dilakukan oleh individu. Lingkungan yang kondusif dan komunikatif akan mampu membuat individu belajar tentang arti suatu norma social dan kemudian menginternalisasikan dalam dirinya dan ditampilkan lewat perilaku. Lingkungan yang cenderung otoriter akan membuat individu mengalami proses internalisasi dengan keterpaksaan.

⁴ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Granita, 2005), 138.

⁵ Wilujeng, A.P. "Evektivitas Pelatihan Berfikir Positif Terhadap Kepatuhan pada Aturan Santri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang." (Skripsi UIN Malik Ibrahim Malang. 2010)

Dalam merumuskan factor yang mempengaruhi para ahli berbeda pendapat. Menurut Taylor kepatuhan atau ketaatan seorang terhadap otoritas atau norma social dapat berbentuk dengan adanya enam factor diantaranya.⁶

a. Informasi

Informasi merupakan factor utama dalam pengaruh social, seseorang kadang-kadang mau melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan hanya setelah kepada mereka diberikan sejumlah informasi, seseorang sering memengaruhi orang lain dengan memberikan mereka informasi atau argumen yang logis tentang tindakan yang seharusnya mereka lakukan.

b. Imbalan

Salah satu basis kekuasaan adalah kemampuan untuk memberi hasil positif untuk orang lain, membantu orang lain mendapatkan tujuan yang diinginkan atau menawarkan imbalan yang bermanfaat. Beberapa imbalan bersifat sangat personal, seperti senyum persetujuan dari teman. Imbalan lainnya seperti uang adalah impersonal.

c. Keahlian

Pengetahuan khusus, training dan keterampilan juga dapat menjadi sumber kekuasaan. Seseorang tunduk pada ahli dan mengikuti nasehatnya karena mereka percaya bahwa pengetahuan penguasa akan membantu kita mencapai tujuan kita.

d. Kekuasaan rujukan

Basis pengaruh dengan relevansi pada relasi personal atau kelompok adalah kekuasaan rujukan. Kekuasaan ini eksis ketika seseorang mengidentifikasi atau ingin menjalin hubungan dengan kelompok atau orang lain. Seseorang mungkin bersedia meniru perilaku mereka atau melakukan apa yang mereka pinta karena ingin sama dengan mereka atau menjalin hubungan baik dengan mereka.

e. Otoritas yang sah

Salah satu factor yang mempengaruhi kepatuhan adalah bahwa seseorang memiliki otoritas yang sah dalam situasi itu, sesuai dengan norma social yang berlaku.

f. Paksaan

Dapat berupa paksaan fisik sampai ancaman hukum atau tanda ketidaksetujuan. Misalnya, setelah gagal meyakinkan anak untuk tidur siang, si bapak mungkin secara paksa memasukkan anak ke dalam kamar, lalu ia keluar dan mengunci pintu.

B. Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Pada dasarnya PBB merupakan pajak atas kekayaan yang dimiliki dalam bentuk tanah atau bangunan.⁷

⁶ Umami, Z. "Hubungan Antara Dukungan Sosial dengan Kepatuhan Terhadap Aturan pada Mahasiswa Penghuni Ma'had Sunan Ampel Al-Aly di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang." (Skripsi: UIN Malik Ibrahim Malang, 2010)

⁷ Gatot S.M. Faisal, *How To Be A Smarter Taxpayer : Bagaimana Menjadi Wajib Pajak* (Jakarta: Grasindo, 2009), 29

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

b. **Objek Pajak**

Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan adalah

1. **Bumi**

Bumi adalah permukaan bumi yang berada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi daratan dan perairan dalam (termasuk rawa dan kolam irigasi, Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia).

2. **Bangunan**

Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau ditempatkan secara permanen di atas tanah dan / atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, tempat yang diusahakan. Termasuk pengertian bangunan menurut UU No.12 Tahun 1994.

C. Kepatuhan Wajib Pajak

a. **Pengertian Kepatuhan PBB**

Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan perpajakan yang diartikan sebagai kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya. Adanya Kepatuhan secara tidak langsung penerimaan perpajakan akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

b. **Factor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak**

Adapun beberapa factor factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain.

1) **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran adalah proses belajar dari pengalaman dan observasi. Kesadaran juga merupakan dorongan dari individu dengan mempertimbangkan pikiran dan perasaan dari kepribadian yang dimiliki seseorang dalam berperilaku.

2) **Kemudahan membayar pajak**

Proses pembayaran pajak yang sistematis dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya. Kemudahan merupakan salah satu faktor yang wajib dipatuhi wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan kemudahan yang diberikan oleh wajib pajak kepada wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya.

3) **Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan untuk mematuhi wajib pajak.**

Pengetahuan perpajakan adalah proses mengubah sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan.

4) **Pendapatan wajib Pajak**

Penghasilan adalah besarnya penghasilan yang diterima masyarakat atas prestasi kerja dalam kurun waktu tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Penerimaan perpajakan juga dipengaruhi oleh jumlah

penghasilan wajib pajak. Konsep penghasilan wajib pajak merupakan tingkat penghasilan wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB

5) Sanksi Pajak

Sanksi merupakan salah satu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada individu yang melanggar aturan. Bentuk pidana tersebut dapat berupa denda yang dapat diselesaikan dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Wajib Pajak

Menurut Suandy (2002) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.⁸ Wajib pajak adalah orang pribadi yang memiliki tanggungan yang wajib dibayar atas kekayaan yang dimilikinya.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2011) penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁹

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dimana pendekatan ini dapat digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh secara akurat sehingga hasil penelitian ini benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini yaitu Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro yang terletak di Jl. Gatot Subroto No.88, Lkr. Kp. Baru, Ketapang, Kec. Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68451.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini informan atau subyek penelitian yang terlibat mengetahui permasalahan yang diteliti diantaranya adalah:

- a. Sekertaris Desa Ketapang
- b. Pemungut Pajak dari RT dan RW
- c. Masyarakat Desa Ketapang

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah instrument pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹⁰ Wawancara disini melalui tatap

⁸ Erly Suandy, *Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 105.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 6.

¹⁰ Subana, *Statistika Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 29.

muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara adalah

- a) Hasil tingkat kepatuhan Pajak Bumi Bangunan dari tahun 2018-2020 di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro.
 - b) Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro.
 - c) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Desa Ketapang untuk dapat meningkatkan kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat Desa Ketapang.
2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informan dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung peneliti.¹¹ Adapun data-data yang akan diperoleh adalah laporan data tingkat kepatuhan pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2018-2020 yang telah disusun oleh Sekretaris Desa Ketapang.
 3. Observasi
Menurut Widoyoko (2014) observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.¹² Observasi yang dilakukan peneliti yaitu melihat langsung pembagian SPPT oleh pemungut pajak dari RT/RW kepada wajib pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Kepatuhan Pajak PBB Desa Ketapang Tahun 2018-2020

Tabel 4.1

Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

No	Kepatuhan Wajib Pajak	Rasio Kepatuhan
1.	Sangat patuh	>100
2.	Patuh	90 > 100
3.	Cukup patuh	80 > 90
4.	Kurang patuh	60 > 80
5.	Tidak patuh	≤ 60

Sumber: Data pajak desa ketapang

Tabel 4.2

Tingkat Kepatuhan Pajak PBB Tahun 2018-2020

No	Jumlah wajib pajak	Tahun	Target PBB (RP)	Realisasi PBB (RP)	%	Kepatuhan WP
----	--------------------	-------	-----------------	--------------------	---	--------------

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 329.

¹² Widoyoko, Eko Putri, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), 46.

1.	6.043	2018	80.987.832	76.984.903	76	Kurang patuh
2.	6.108	2019	82.945.209	70.874.937	60	Tidak patuh
3.	6.175	2020	84.875.298	69.765.387	60	Tidak patuh

Sumber: Data Pajak PBB Desa Ketapang

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ketapang dari tahun 2018-2019 belum mencapai target yang ditentukan. Dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 sebesar Rp 80.987.832,00. Pada tahun 2019 sebesar Rp82.945.209,00. Pada tahun 2020 sebesar Rp84.765.298. Dan realisasi penerimaan PBB pada tahun 2018 hanya mencapai Rp76.984.903,00. Tahun 2019 Rp70.874.937,00. Tahun 2020 Rp69.765.387,00. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa target mengalami penurunan setiap tahunnya realisasi yang diterima pada tahun 2018 target yang harusnya diterima Rp 80.987.832,00 namun yang diterima hanya Rp 76.984.903,00, pada tahun 2019 target yang harus diterima Rp 82.945.209,00 namun yang diterima hanya Rp70.874.937,00, pada tahun 2020 target yang harus diterima Rp 84.765.298 namun yang diterima hanya Rp 69.765.387,00. Karena realisasi tidak mencapai target yang diharapkan maka Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2018-2020 dinyatakan kurang patuh.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak PBB

a) Tingkat kesadaran yang rendah

Tingkat kesadaran yang rendah sangat mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak di Desa Ketapang masih sering mengabaikan pembayaran PBB bahkan sanksi saja juga diremehkan karena nominalnya kecil.

b) Tingkat pengetahuan yang rendah

Tingkat pengetahuan yang rendah sangat mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak di Desa Ketapang masih sering mengabaikan pembayaran PBB

c) Pendapatan wajib Pajak

Suasana perseorangan (tidak punya uang) sangat mempengaruhi kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak desa ketaapng sadar untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, namun terkendala karena tidak memiliki uang lebih untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

d) Sanksi

Sanksi merupakan salah satu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada individu yang melanggar aturan. Sanksi sangat berpengaruh penting terhadap tingkat penghasilan pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya

3. Upaya Untuk Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

a) Sosialisasi

kegiatan penyuluhan atau sosialisasi dilakukan satu kali dalam setahun oleh Kantor Desa . Penyuluhan tidak dilakukan secara bertahap kepada wajib pajak oleh kantor Desa, dengan penyuluhan kepada wajib pajak diharapkan dapat mengunggah dan dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada wajib pajak tentang pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga dengan melakukan penyuluhan secara bertahap tanpa harus menunggu satu tahun pajak akan meng-upload kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu tanpa harus terlambat membayar PBB. Dengan adanya perpanjangan tersebut, diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi kepada wajib pajak yang berpenghasilan minim agar dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu tanpa harus terlambat.

b) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan pos-pos pembayaran pajak ke tempat-tempat yang telah ditentukan pemerintah yang tercantum dalam setiap SPPT yang diberikan kepada wajib pajak terdapat informasi jika wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di BANK yang dekat dengan rumah atau tempat tinggal wajib pajak, dapat dibayarkan melalui Kantor Pos terdekat atau jika di tempat tinggal terdekat dengan ATM dapat digunakan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dan banyak kendala yang dihadapi petugas diantaranya banyaknya SPPT yang harus disortir sesuai RT/RW, banyaknya tanah dan rumah kosong yang kepemilikannya berpindah tangan sehingga menyulitkan petugas Desa dalam proses penyaluran SPPT, dengan berbagai kendala yang di hadapi oleh petugas Desa dapat menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

4. Kendala Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

a) Kendala di dalam pemberian penyuluhan kepada wajib pajak Desa Ketapang dalam membayar pajak bumi dan bangunan

kendala yang dihadapi aparat desa dalam memberikan penyuluhan adalah kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti program penyuluhan yang diadakan oleh Kantor Desa. Kendala lain yang dihadapi aparat desa adalah waktu penyuluhan harus disesuaikan dengan warga karena tidak semua warga mengikuti kegiatan penyuluhan.

b) Meningkatkan pelayanan

pada tahun 2015 pembayaran Pajak Bumi dan Bnagunan tidak hanya di Kantor Desa. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan di tempat-tempat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Kantor Desa hanya melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan jika ada bulan pajak saja. Selain kendala-kendala dalam meningkatkan kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan terdapat pula kendala yang dihadapi oleh wajib pajak serta petugas kelurahan.

c) Kesalahan teknis

Kendala juga dialami aparat desa selain kendala yang dialami oleh wajib pajak. Dari hasil wawancara di atas ditemukan beberapa kendala yang dihadapi aparat desa yaitu alamat yang tercantum pada SPPT tidak sama dengan kenyataan, banyaknya

SPPT menyulitkan petugas untuk memilah SPPT sesuai RW atau RT, serta banyaknya tanah dan bangunan kosong yang berpindah tangan sudah dijual ke pihak lain dan pemilik sebelumnya tidak melaporkannya ke pihak kelurahan sehingga sangat menyulitkan petugas untuk mendistribusikan SPPT. kendala yang dialami petugas dapat menghambat penyaluran SPPT kepada wajib pajak akan terlambat sehingga dapat membuat wajib pajak terlambat dalam membayar kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan. Namun adanya kendala yang terjadi tidak menyurutkan aparat desa untuk dapat menghimbau warga untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta membuat petugas lebih semangat untuk mengatasi kendala tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ketapang dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan karena tidak sesuai target. pada tahun 2018 target yang harusnya diterima Rp 80.987.832,00 namun yang diterima hanya Rp 76.984.903,00, pada tahun 2019 target yang harus diterima Rp 82.945.209,00 namun yang diterima hanya Rp70.874.937,00, pada tahun 2020 target yang harus diterima Rp 84.765.298 namun yang diterima hanya Rp 69.765.387,00.
- b. Factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak PBB yaitu a) Tingkat kesadaran di desa ketapang sangat rendah karena wajib pajak masih sering mengabaikan pembayaran Pajak PBB bahkan sanksi keterlambatan pembayaran pajak pbb di remehkan karena nominalnya kecil. b) Tingkat pengetahuan yang rendah sangat mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak di Desa Ketapang menganggap pembayaran PBB tidak begitu penting jika harus dibayar tepat waktu. c) Suasana perseorangan (tidak punya uang) sangat mempengaruhi kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Semua wajib pajak di desa ketapang tidak semuanya berpenghasilan tetap. d) Pemungut pajak sangat teledor dalam pembagian SPPT kepada wajib pajak . e) Kesalahan teknis berupa alamat yang tertera di SPPT tidak sesuai dengan kenyataan, serta banyaknya tanah dan bangunan kosong yang berpindah tangannatau sudah dijual ke pihak lain dan pemilik sebelumnya tidak melaporkannya ke pihak kelurahan sehingga sangat menyulitkan petugas untuk mendistribusikan SPPT.
- c. Upaya-upaya yang dilakukan desa Ketapang untuk meningkatkan Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan dengan a) melakukan penyuluhan kepada wajib pajak mengetahui serta dapat menambah pengetahuan tentang manfaat serta pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. b) dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dapat membantu meningkatnya kepatuhan untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

B. Saran

- 1 Untuk petugas Desa Ketapang lebih efektif lagi dalam melakukan sosialisasinya, lebih di perhatikan jadwal sosialisasi, lebih baik pertemuannya dilakukan per dusun bukan semua warga ketapang dalam satu kali pertemuan.
2. Untuk pemungut pajak lebih efektif lagi dalam pembagian SPPT tidak ada keteledoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Suandy Erly. 2002. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Faisal Gatot S.M. 2009. *How To Be A Smarter Taxpayer : Bagaimana Menjadi Wajib Pajak*. Jakarta: Grasindo.
- J.Moleong Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset
- Nurmantu Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granita.
- Subana. 2010. *Statistika Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Umami, Z. 2010. *Hubungan Antara Dukungan Sosial dengan Kepatuhan Terhadap Aturan pada Mahasiswa Penghuni Ma'had Sunan Ampel Al-Aly di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*. Malang: Skripsi, UIN Malik Ibrahim Malang.
- Widoyoko, Eko Putro. 2014. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wilujeng, A.P. 2010. *Evektivitas Pelatihan Berfikir Posititif Terhadap Kepatuhan pada Aturan Santri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang*. Malang: Skripsi, UIN Malik Ibrahim Malang.



**KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
OLEH MASYARAKAT DESA KETAPANG
KECAMATAN KALIPURO TAHUN 2018-2020**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh:

Siti Aminah
NIM: E20173017

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2021**

**KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
OLEH MASYARAKAT DESA KETAPANG
KECAMATAN KALIPURO TAHUN 2018-2020**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Siti Aminah
NIM: E20173017

Dosen Pembimbing:



Munir Is'adi, SE.M.Akun.
NIP. 19750605201101100

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
OLEH MASYARAKAT DESA KETAPANG
KECAMATAN KALIPURO TAHUN 2018-2020**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

**Hari: Kamis
Tanggal: 18 November 2021**

Tim Penguji

Ketua



M. Saiful Anam, M.Ag
NIP. 197111142003121002


Sekretaris



Siti Maslohatin, SE., M.M
NIP. 197806122009122001

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto. S.E., M.M
2. Munir Is'adi, SE.M.Akun.



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Khamdan Rifa'i, S.E.M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعَصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ
أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعُصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

Artinya: Barang siapa menaatiku, sungguh dia telah menaati Allah. Barang siapa memaksiatiku (melanggar sunnah/ajaran Nabi), sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa menaati pemimpin, sungguh dia telah menaatiku. Barang siapa bermaksiat (tidak menaati) kepada pemimpin, sungguh dia telah bermaksiat kepadaku.” (*HR. al-Bukhari no. 2957 dan Muslim no. 1835. Redaksi hadits di atas adalah riwayat Imam al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu*).¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ <https://almanhaj.or.id/1399-ahlus-sunnah-taat-kepada-pemimpin-kaum-muslimin.html>

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT dan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya (Bapak H. Moh. Busyroh Karim dan Ibu Sauni) yang merupakan pahlawan yang teramat banyak berjasa yang tidak bisa terbalas dengan apapun, beliau selalu tiada hentinya mendidik, menasehati, memotivasi, memberikan kebahagiaan, dan selalu bersujud memanjatkan doa agar anaknya menjadi orang yang berguna dan sukses dunia akhirat.
2. Suami saya (Anang Wahyudi) yang tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada saya dan menemani sampai saat ini.
3. Teman - teman seperjuangan Akuntansi Syariah 2017 yang berjuang bersama dari semester awal Almamater khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tercinta, semoga karya ini dapat bermanfaat dan menjadi bukti cinta.
4. Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memotivasi dalam mengerjakan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang semua ini semata - semata berkat hidayah-nya.

Sholawat serta salam yang tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita pada kehidupan yang saat ini penuh dengan zaman berpengetahuan seperti saat ini.

Puji syukur penulis kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan jasmani sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Masyarakat Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Tahun 2018-2020” dengan lancar, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana Strata 1 di UIN KHAS Jember.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan penuh hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. Selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama penulis menuntut ilmu di UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam program perkuliahan yang kami tempuh.

3. Bapak Daru Anondo, S.E.,M.Si. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan solusi dan mengayomi seluruh mahasiswa Akuntansi semester awal sampai dengan semester akhir.
4. Bapak Munir Is'adi, SE.M.Akun. Selaku dosen pembimbing skripsi ini yang selalu bersedia membantu memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktu demi proses kelancaran skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen UIN KHAS Jember yang memberikan ilmunya dan mengajar dengan penuh kesabaran untuk bisa meraih cita - cita dan memberikan jembatan agar kami bisa sukses dimasa depan.
6. Bapak Slamet Utomo selaku Kepala Desa Ketapang dan Rika Dian P. selaku sekretaris Desa Ketapang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Olehnya itu, saran dan kritik serta koreksi sangat dibutuhkan dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.

Jember, 11 Agustus 2021
Penulis

Siti Aminah
Nim: E20173017

ABSTRAK

Siti Aminah, Munir Isadi, SE.M.Ak. 2021: *Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Masyarakat Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Pada Tahun 2018-2020*

Kepatuhan berarti patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Dalam mengukur kepatuhan perlu adanya tolok ukur untuk mengetahui kepatuhan terutama dalam hal kepatuhan wajib pajak, bagaimana bisa dikatakan patuh atau tidak patuh. Kepatuhan ini akan berdampak pada target yang ingin dicapai dalam suatu tujuan tertentu.

Fokus penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana tingkat kepatuhan pajak PBB di desa ketapang dari tahun 2018-2020? 2) Faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pajak PBB di desa ketapang Kecamatan Kalipuro? 3) bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan desa ketapang untuk meningkatkan kepatuhan pajak PBB masyarakat desa ketapang ?

Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) untuk menganalisis Tingkat kepatuhan pajak PBB di desa ketapang tahun 2018-2020. 2) factor apa saja yang mnejadi pengaruh kepatuhan pajak PBB. 3) upaya apa yang dilakukan peugas Pajak PBB di desa ketapang untuk meningkatkan kepatuhan pajak PBB.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yakni penelitian lapangan menggunakan teknik pengumpulan data: 1) Observasi 2) wawancara, dan 3) Dokumentasi. Keabsahan data pada penelitian ini terdapat dua macam yaitu: 1) Triangulasi Teknik, dan 2) Triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak PBB di desa ketapang pada tahun 2018-2020 tidak memenuhi target yang telah ditentukan pada tahun 2018 sebesar Rp80.987.832,00. Pada tahun 2019 sebesar Rp82.945.209,00. Pada tahun 2020 sebesar Rp84.765.298. Dan realisasi penerimaan PBB pada tahun 2018 hanya mencapai Rp76.984.903,00. tahun 2019 Rp70.874.937,00. Tahun 2020 Rp69.765.387,00. Factor yang mempengaruhi kepatuhan pajak PBB yaitu kurangnya informasi dari pemerintah terhadap wajib pajak, pendapatan wajib pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak. Dan upaya yang dilakukan petugas pajak Desa ketapang yaitu dengan cara Sosialisasi, dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan memberikan surat SPT tepat waktu.

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38

C. Subjek Penelitian	39
D. Teknik Penelitian.....	40
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data	42
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	43
BAB IV PENYAJIAN DATA.....	46
A. Gambaran Objek Penelitian	46
B. Penyajian Data dan Analisis	55
C. Pembahasan Temuan.....	70
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

1.1Tingkat Kepatuhan PBB 2018-2020	3
2.1Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	16
4.1 Data Jumlah RT/RW	51
4.2 Jumlah Penduduk Lk/Pr	51
4.3 Riwayat Pendidikan	53
4.4 Juru Pungut Desa Ketapang	57
4.5 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	63
4.6 Tingkat Kepatuhan PBB 2018-2020	63

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada Negara (provinsi, kota praja, dan sebagainya), ada banyak macamnya menurut apa yang dipakai dasar pemungutan iuran itu, seperti tanah(bumi), jalan, kekayaan, kendaraan, pembangunan, pendapatan (penghasilan, pencarian), peralihan, perseroan, radio, tontonan, upah dan sebagainya.² pajak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk pribadi atau kelompok.

Pajak merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang dinilai paling potensial di Indonesia. Oleh karena itu, pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan negara dan target penerimaan pajak tahunan diharapkan terus meningkat. Pemerintah suatu negara harus menjalankan ekonominya dengan baik. Hal tersebut berdampak pada perkembangan negara untuk kesejahteraan rakyatnya, guna mencapai tujuan bernegara yang diatur dengan undang-undang. Salah satu aspek penyelenggaraan pembangunan membutuhkan dana yang bersumber dari penerimaan perpajakan. Pajak

² Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia edisi 1* (Jakarta:PT.Fajar Interpretama Mandiri, 2017), 21.

sebagai sumber penerimaan dalam negeri semakin dirasakan sebagai andalan penerimaan negara. Salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Mardiasmo (2019) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sector usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.³

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas bumi dan bangunan karena manfaatnya dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang berhak memperoleh manfaat darinya. Objek pajak PBB yaitu tanah dan bangunan memiliki ciri khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disamarkan sehingga tentunya lebih mudah untuk dipantau.

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti melakukan sesuai perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Dalam mengukur kepatuhan perlu adanya tolok ukur untuk mengetahui kepatuhan terutama dalam hal kepatuhan wajib pajak, bagaimana bisa dikatakan patuh atau tidak patuh. Kepatuhan ini akan berdampak pada target yang ingin dicapai dalam suatu tujuan tertentu.

³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi 2019* (Yogyakarta: Andi Offset, 2019), 429.

Manfaat Pajak Bumi dan Bangunan bagi masyarakat yaitu yang sudah kita ketahui bahwasannya pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dimana uang pajak digunakan untuk pengeluaran pegawai dan pembiayaan pembangunan. Dengan rutin membayar pajak, pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit akan lebih mudah terwujud. Tidak hanya itu, pajak juga berguna untuk subsidi bahan bakar pangan dan minyak bumi, pelestarian lingkungan dan budaya, dana pemilu, serta dana untuk pengembangan alat transportasi umum. Oleh karena itu, rutin membayar pajak dapat membuat masyarakat merasa senang, karena semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan WP PBB di Desa Ketapang dari tahun 2018-2020

No	Jumlah wajib pajak	Tahun	Target PBB (RP)	Realisasi PBB (RP)	%	Kepatuhan WP
1	6.043	2018	80.987.832	76.984.903	76	Kurang patuh
2	6.108	2019	82.945.209	70.874.937	60	Tidak patuh
3	6.175	2020	84.875.298	69.765.387	60	Tidak patuh

Sumber: Petugas Pajak Desa Ketapang

Tutur ibu Rika selaku sekretaris Desa Ketapang, perpajakan di desa ketapang terutama mengenai pajak PBB dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan dan kurang dari target yang telah ditentukan karena ada sebagian wajib pajak yang masih melalaikan kewajibannya sehingga beberapa target penerimaan belum terealisasi.⁴ Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan

⁴ Rika Dian P, *Wawancara*, Banyuwangi, 27 Maret 2021.

secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesement system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.⁵

Saya tertarik dengan penelitian ini karna Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu pendapatan yang dimana dana tersebut masuk dalam Negara yang digunakan untuk fasilitas umum seperti Rumah Sakit, Jalan Tol, Dll. Kemudian Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan tolak ukur tinggi rendahnya pendapatan pajak bumi dan bangunan. jadi kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan Negara. Pendapatan Pajak PBB Di desa ketapang dari tahun 2018-2020 penurunan kurang dari target. Keunikan di Desa Ketapang dibandingkan dengan yang lain yaitu dari sistem pembayarannya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bisa lewat Ketua RT masing-masing secara kolektif, jadi sangat mempermudah Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanpa perlu jauh-jauh lagi pergi ke Kantor Desa dan Desa Ketapang dekat dengan domisili peneliti sehingga mudah akses untuk mengetahui atau meneliti lebih dalam permasalahan yang akan dikaji.

Perbedaan penelitian ini dengan yang lain bisa dilihat dari focus penelitiannya, penelitian ini focus pada tingkat kepatuhan PBB dan apa yang menjadi penyebab tidak patuhnya terhadap PBB sedangkan yang lain hanya focus pada tingkat kepatuhan itu sendiri dan factor-faktor kepatuhan PBB itu

⁵⁵ R. Agoes Kamaroellah, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dan Bangunan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Derah Kabupaten Pamekasan", (Jurnal, STAIN Pamekasan, 2017), 4.

sendiri juga. Dan juga penelitian ini subjeknya hanya pada perdesaan saja dibandingkan dengan yang lain subjeknya pada perkotaan dan perdesaan. Jadi bisa disimpulkan penelitian ini lebih mendetail dari penelitian yang lainnya terhadap hasil Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan dan factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan PBB.

Oleh karena itu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan potensi yang harus digali dalam peningkatan pendapatan daerah karena objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas bagi sebagian besar masyarakat pemiliknya. Hanya saja pemungutan PBB sering mengalami kendala, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang sempit tentang pajak hingga cara pemungutan yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya.

Berdasarkan dari hasil uraian tersebut penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH MASYARAKAT DESA KETAPANG KECAMATAN KALIPURO TAHUN 2018-2020”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dengan bentuk kalimat Tanya.⁶

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Pajak Bumi Bangunan dari tahun 2018-2020 di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro?

⁶ Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah IAIN JEMBER* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 44.

3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Desa Ketapang untuk dapat meningkatkan kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat Desa Ketapang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bagian gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah masalah yang telah dirumuskan.⁷

1. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2018-2020.
2. Untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Desa Ketapang untuk dapat meningkatkan kepaatuhan masyarakat Desa Ketapang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan pada penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Khususnya tentang Pajak Bumi dan

⁷ Ibid., 45.

Bangunan. manfaat dapat berupa praktis maupun teoritis, seperti kegunaan bagi penulis, dan masyarakat keseluruhan.⁸

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut. Menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan dan pengalaman mengenai Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Hasil penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Akuntansi Syariah UIN KHAS Jember.

b. Bagi IAIN Jember

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian untuk melengkapi kepustakaan yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Serta menambah koleksi *literature*/ referensi di perpustakaan.

c. Bagi Kantor Desa Ketapang

- 1) Peneliti diharapkan memberikan kontribusi pemikiran kepada Kantor Desa Ketapang dalam mengatasi kurangnya Kesadaran dan Kendala Masyarakat Desa Ketapang dalam Kepatuhan pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Sebagai bahan kedepan dalam meningkatkan kualitas kinerja Kantor Desa Ketapang.

⁸ Ibid., 45.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.⁹ Beberapa istilah pokok yang akan dijabarkan mengenai judul ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan

Kepatuhan merupakan salah satu bentuk perilaku masyarakat yang taat pada aturan, aturan yang ditetapkan, prosedur dan tata tertib yang harus dijalankan. Menurut Nurmantu (2000) dalam Cahyonowati et.al (2012) mendefinisikan kepatuhan adalah telah terpenuhinya semua kewajiban dan hak perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak.¹⁰

2. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Pada dasarnya PBB merupakan pajak atas kekayaan yang dimiliki dalam bentuk tanah atau bangunan.¹¹

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

⁹ Ibid., 45.

¹⁰ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Granita, 2005), 138.

¹¹ Gatot S.M. Faisal, *How To Be A Smarter Taxpayer : Bagaimana Menjadi Wajib Pajak* (Jakarta: Grasindo, 2009), 29

3. Wajib pajak

Menurut Suandy (2002) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.¹² Wajib pajak adalah orang pribadi yang memiliki tanggungan yang wajib dibayar atas kekayaan yang dimilikinya.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun pembahasan dari penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN KEPUSTAKAAN, meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan.

BAB V: PENUTUP, meliputi kesimpulan dan saran.

¹² Erly Suandy, *Perpajakan* (Jakarta:Salemba Empat, 2002), 105.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau terpublikasikan (skripsi, tesis, disertai dan sebagainya).¹³ Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam penelitian, tampilan pustaka terlebih dahulu bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian yang telah dikerjakan oleh peneliti terlebih dahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Zulkifli, Lintje Kalangi, Hendrik Manossoh (2017) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Gorontalo”. Hasil dari penelitian tersebut hasil dari pengumpulan data di kota Gorontalo dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan meskipun tidak mencapai target. Dilihat dari tabel hasil jurnal tersebut. Tahun 2012 dengan jumlah 69,47%, tahun 2013 dengan jumlah 74,44%, tahun 2014 dengan jumlah 76,50%, tahun 2015 dengan jumlah 81,26%, tahun 2016 dengan jumlah 86,75. Penelitian datanya menggunakan kualitatif deskriptif. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.¹⁴

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

¹⁴ Zulkifli, Dkk, “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Gorontalo” (Jurnal, Universitas Sam Ratulangi, 2017).

2. Dhinar Cahya Kusuma Dewi (2018) dengan penelitian yang berjudul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wonogiri". Hasil penelitian tersebut adalah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sehingga peneliti ini dapat menyimpulkan semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan rendah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif. Perbedaannya hanya pada tempat penelitian saja.¹⁵
3. Sahri Muharram (2018) dengan penelitian yang berjudul "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten kuantan singing". Hasil dari penelitian tersebut adalah kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kuantan Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami penurunan hal ini dibuktikan dari presentase kepatuhan wajib pajak yaitu pada tahun 2016 (29,1%), tahun 2017 (26,7). Persamaannya penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama sama membahas kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Perbedaannya yaitu hanya pada tempat penelitian saja.¹⁶

¹⁵ Dhinar Cahya Kusuma Dewi, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wonogiri", (Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)

¹⁶ Sahri Muharram, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Singingi" (Jurnal, Universitas Islam Kuantan Singingi, 2018)

4. Fika Utari (2018) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan”. Hasil dari penelitian tersebut adalah penerimaan pajak bumi dan bangunan ke kota medan dari tahun 2015-2017 belum bisa mencapai target yang ditetapkan. Rata-rata efektifitas penerimaannya hanya mencapai 84,37%. Pada tahun 2015 pengelolaan pajak bumi dan bangunan mencapai target 80,37% pada tahun 2016 sebesar 84% dan pada tahun 2017 sebesar 87,78% dari hasilnya setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan terus meningkat namun tidak pernah mencapai target. Metode penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif. Jenis datanya menggunakan data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi, wawancara.¹⁷
5. Muhammad Ardy Utama (2018) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu kepatuhan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan kecuali ditahun 2015 menurun. Dilihat dari data wajib pajak pada tahun 2012 (77,90%), tahun 2013 (79,11%), tahun 2014 (83,50%), tahun 2015 (78,08%), tahun 2016 (80,00). menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. pengumpulan datanya menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara¹⁸

¹⁷ Fika Utari, “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 2018)

¹⁸ Muhammad Ardy Utama, “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang” (Skripsi, Universitas Sriwijaya. 2018).

6. Eko Febri Lusiono, Suharman (2018) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi kasus Desa Lonam Kabupaten Sambas)”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu kepatuhan masyarakat Desa Lonam Kecamatan Pemangkat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari presentase realisasi penerimaan PBB Desa Lonam Kecamatan Pemangkat selama tiga tahun terakhir yaitu 2015-2017 selalukurang dari 50%, pada tahun 2015 (38%), tahun 2016 (41%), tahun 2017 (37%). Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi.¹⁹
7. Regitha Rachma Bunga Djolie (2019) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Surabaya”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu kepatuhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota Surabaya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan hal ini dibuktikan dari presentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2015 (94,2%), tahun 2016 (96,5%), Tahun 2017 (109,6), tahun 2018 (104,2). Jadi dapat disimpulkan kepatuhan perdesaan dan perkotaan di Surabaya bisa dibilang patuh terhadap pajak bumi dan bangunan. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi²⁰

¹⁹ Eko Febri Lusiono, Suharman. “Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus Desa Lonam Kabupaten Sambas)” (Jurnal Akuntansi, Politeknik Sambas. 2018).

²⁰ Regitha Rachma Bunga Djolie, “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Surabaya” (Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2019).

8. Erlina Sari Pohan, Deasy Femayona Devi, Giska Rizky Rofiani (2019) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon”. Hasil dari penelitian tersebut mengalami fluktuasi. Tahun 2014-2015 penerimaan pajak penghasilan mengalami kenaikan sebesar Rp 38.198.240.739 atau sebesar 38,7% dan tahun 2016-2017 penerimaan pajak penghasilan badan mengalami penurunan sebesar Rp 40.632.450.135 atau sebesar 70%. Metode penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif.²¹
9. Aprilia, Hendari Tri Setyo Mulyani, Nelly Astuty (2020) dengan penelitian yang berjudul “ Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang”. Hasil dari penelitian tersebut tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Pangkalpinang tergolong sangat efektif. Jenis data menggunakan Kualitatif. Sumber datanya menggunakan primer. Teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan wawancara.²²
10. Dhea Aprilia, Slamet Muchsin, Roni Pindahanto Widodo (2020) dengan penelitian yang berjudul “ Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang)”. Hasil penelitian tersebut target pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slamparejo di tahun 2017 sebesar Rp 62.152.762 dapat terealisasi

²¹ Erlina Sari Pohan, Dkk. “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon”. (Jurnal, Riset Akuntansi Terpadu. 2019).

²² Aprilia, Dkk. “Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang”. (Jurnal: Akuntansi Bisnis dan Keuangan. 2020).

sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Jenis sumber datanya primer dan sekunder. Pengambilan datanya menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi.²³

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Zulkifli, Lintje Kalangi, Hendrik Manossoh (2017) “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Gorontalo”.	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif • Pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, wawancara • Membahas Pendapatan atau Kepatuhan wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasilnya mengalami peningkatan • Pengumpulan datanya tidak menggunakan observasi • Fokus penelitiannya hanya tingkat kepatuhan saja sedangkan peneliti tingkat kepatuhan, faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan PBB, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan PBB
2	Sahri Muharram (2018) “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif • membahas tentang kepatuhan pajak bumi dan bangunan • pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan datanya hanya dokumentasi dan wawancara sedangkan peneliti menggunakan dokumentasi, wawancara, observasi. • Fokus penelitiannya tidak ada upaya untuk meningkatkan

²³ Dhea Aprilia, Dkk, “Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak PBB Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang)”. Jurnal: Administrasi Negara, Universitas Malang. 2020)

	kuantan singing”		kepatuhan wajib pajak
3	Muhammad Ardy Utama (2018) “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang”	<ul style="list-style-type: none"> • menggunakan penelitian kualitatif dserkriptif • membahas Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan • pengumpulan datanya menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasilnya setiap tahun mengalami peningkatan beda dengan peneliti yang mengalami penurunan di setiap tahunnya. • Focus penelitiannya hanya ada 2 yaitu tingkat kepatuhan, faktor penyebab sedangkan peneliti ada 3 yaitu tingkat kepatuhan, factor yang mempengaruhi dan upaya meningkatkan kepatuhan WP
4	Fika Utari (2018) “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan”.	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif • pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi, wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis datanya menggunakan data primer dan skunder. • Pengumpulan datanya Tidak menggunakan observasi • Hasilnya setiap tahun mengalami peningkatan
5	Eko Febri Lusiono, Suharman (2018) “Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan	<ul style="list-style-type: none"> • menggunakan penelitian kualitatif deskriptif • membahas Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan • pengumpulan datanya menggunakan wawancara, 	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik pengumpulan datanya wawancara, observasi, studi kepustakaan, • Fokus penelitiannya hanya tingkat kepatuhan PBB <ul style="list-style-type: none"> • Hasilnya setiap

	Bangunan (PBB) (Studi Kasus Desa Lonam Kabupaten Sambas)	observasi, dokumentasi.	tahunnya mengalami peningkatan
6.	Dhinar Cahya Kusuma Dewi (2018) "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wonogiri".	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan penelitian deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> Fokus penelitiannya apa factor yang mempengaruhi kepatuhan PBB Hasilnya setiap tahunnya mengalami peningkatan
7.	Erlina Sari Pohan, Deasy Femayona Devi, Giska Rizky Rofiani (2019) "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon".	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif Membahas kepatuhan pajak bumi dan bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Fokus penelitiannya bagaimana perkembangan wajib pajak, bagaimana target dan realisasi pph, bagaimana tingkat kepatuhan Hasilnya setiap tahun mengalami peningkatan
8.	Regitha Rachma Bunga Djolie (2019)	<ul style="list-style-type: none"> menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> subjek Penelitian ini subjek pajak PBB pada perdesaan dan

	“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Surabaya”	<ul style="list-style-type: none"> • membahas kepatuhan pajak bumi dan bangunan • pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi 	<p>perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • fokus penelitiannya hanya tingkat kepatuhan dan faktor yang mempengaruhi kepatuhan • hasil dari setiap tahunnya mengalami peningkatan
9	Aprilia, Hendari Tri Setyo Mulyani, Nelly Astuty (2020) “Analisis Epektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang”	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian Kualitatif deskriptif • Pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitiannya menggunakan kualitatif dan kuantitatif sedangkan peneliti hanya kualitatif • Fokus penelitiannya tingkat kepatuhan pajak PBB <ul style="list-style-type: none"> • Hasilnya selama 3 tahun mengalami peningkatan dan 2 tahun setelahnya mengalami penurunan.
10	Dhea Aprilia, Slamet Muchsin, Roni Pindahanto Widodo (2020) “Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan penelitian kualitatif • Pengambilan datanya menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi • Jenis datanya primer 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitiannya bagaimana target capaian PBB, bagaimana faktor yang mempengaruhi PBB dan kendala yang dihadapi sedangkan peneliti fokus

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang)".		penelitiannya tingkat kepatuhan, faktor yang mempengaruhi dan upaya untuk meningkatkan kepatuhan PBB <ul style="list-style-type: none"> • Hasilnya setiap tahun mengalami perubahan
---	--	---

Sumber : Dari penelitian terdahulu

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya terdapat pada pembahasan kepatuhan pajak bumi dan bangunan, perbedaannya untuk skripsi ini menjelaskan secara detail tingkat kepatuhan dan faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan.

B. Kajian Teori

1. Kepatuhan

a. Teori Kepatuhan

Kepatuhan adalah fenomena yang mirip dengan penyesuaian diri. Perbedaannya terletak pada segi pengaruh legitimasi (kebalikan dengan paksaan atau tekanan social), dan selalu terdapat suatu individu, yakni pemegang otoritas.²⁴ *Obedience* (kepatuhan) didefinisikan sebagai sikap disiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang ditetapkan, dengan penuh kesadaran. Kepatuhan sebagai perilaku positif dinilai sebagai sebuah pilihan. Artinya individu memilih untuk melakukan, mematuhi, merespon secara kritis terhadap aturan, hukum, norma social, permintaan

²⁴ Georgo Boeree, *Psikologi Sosial*, terj. Ivan Taniputra (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2008), 139.

maupun keinginan dari seseorang yang memegang otoritas ataupun peran penting.²⁵

Menurut Anggraeni (2013) kepatuhan didefinisikan sebagai suatu kerelaan melakukan segala sesuatu berdasarkan kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan sehingga perilaku seseorang sesuai dengan harapan. Kaitannya dengan pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan sesuatu tindakan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Jadi dapat disimpulkan kepatuhan adalah kesadaran dari orang pribadi terhadap apa yang telah ditetapkan atau peraturan yang telah berlaku tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun dan murni dari diri sendiri sehingga perilaku seseorang sesuai yang diharapkan. Terutama mengenai pajak, kepatuhan pajak bumi dan bangunan suatu kewajiban sesuai dengan peraturan yang ada.

Berikut ayat menjelaskan tentang patuh pada atasannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-nisa' ayat 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang

²⁵ Anita Dwi Rahmawati, Kepatuhan Santri Terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern, (Thesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

²⁶ Agustina Dewi Nugraheni, Agus Purwanto. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang) (Jurnal, Universitas Diponegoro. 2015).

sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan

Faktor-faktor ini ada yang bisa berpengaruh pada setiap keadaan namun ada juga berpengaruh pada situasi yang bersifat kuat dan ambigu saja.²⁷

1) Kepribadian

Kepribadian adalah faktor internal yang dimiliki individu. Faktor ini akan berperan kuat mempengaruhi intensitas kepatuhan ketika berada pada situasi yang lemah dan pilihan-pilihan yang ambigu dan mengandung banyak hal. Faktor tergantung pada dimanakah individu tumbuh dan peranan pendidikan yang diterima.

2) Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu perilaku yang ditampilkan individu kebanyakan berdasarkan keyakinan yang dianut. Sikap loyalitas pada keyakinan akan mempengaruhi pengambilan keputusannya. Suatu individu akan lebih mudah mematuhi norma sosial yang didoktrinkan oleh kepercayaan yang dianut. Perilaku patuh berdasarkan kepercayaan juga disebabkan adanya penghargaan dan hukuman yang berat pada kehidupan setelah mati.

²⁷ Wilujeng, A.P. "Evektivitas Pelatihan Berfikir Positif Terhadap Kepatuhan pada Aturan Santri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang." (Skripsi UIN Malik Ibrahim Malang. 2010)

3) Lingkungan

Lingkungan yaitu nilai-nilai yang tumbuh dalam suatu lingkungan nantinya juga akan mempengaruhi proses internalisasi yang dilakukan oleh individu. Lingkungan yang kondusif dan komunikatif akan mampu membuat individu belajar tentang arti suatu norma sosial dan kemudian menginternalisasikan dalam dirinya dan ditampilkan lewat perilaku. Lingkungan yang cenderung otoriter akan membuat individu mengalami proses internalisasi dengan keterpaksaan.

Dalam merumuskan faktor yang mempengaruhi para ahli berbeda pendapat. Menurut Taylor kepatuhan atau ketaatan seorang terhadap otoritas atau norma sosial dapat berbentuk dengan adanya enam faktor diantaranya.²⁸

a) Informasi

Informasi merupakan faktor utama dalam pengaruh sosial, Seseorang kadang-kadang mau melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan hanya setelah kepada mereka diberikan sejumlah informasi, seseorang sering memengaruhi orang lain dengan memberikan mereka informasi atau argumen yang logis tentang tindakan yang seharusnya mereka lakukan.

b) Imbalan

Salah satu basis kekuasaan adalah kemampuan untuk memberi hasil positif untuk orang lain, membantu orang lain

²⁸ Umami, Z. "Hubungan Antara Dukungan Sosial dengan Kepatuhan Terhadap Aturan pada Mahasiswa Penghuni Ma'had Sunan Ampel Al-Aly di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang." (Skripsi: UIN Malik Ibrahim Malang. 2010)

mendapatkan tujuan yang diinginkan atau menawarkan imbalan yang bermanfaat. Beberapa imbalan bersifat sangat personal, seperti senyum persetujuan dari teman. Imbalan lainnya seperti uang adalah impersonal.

c) Keahlian

Pengetahuan khusus, training dan keterampilan juga dapat menjadi sumber kekuasaan. Seseorang tunduk pada ahli dan mengikuti nasehatnya karena mereka percaya bahwa pengetahuan penguasa akan membantu kita mencapai tujuan kita.

d) Kekuasaan rujukan

Basis pengaruh dengan relevansi pada relasi personal atau kelompok adalah kekuasaan rujukan. Kekuasaan ini eksis ketika seseorang mengidentifikasi atau ingin menjalin hubungan dengan kelompok atau orang lain. Seseorang mungkin bersedia meniru perilaku mereka atau melakukan apa yang mereka pinta karena ingin sama dengan mereka atau menjalin hubungan baik dengan mereka.

e) Otoritas yang sah

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah bahwa seseorang memiliki otoritas yang sah dalam situasi itu, sesuai dengan norma sosial yang berlaku.

f) Paksaan

Dapat berupa paksaan fisik sampai ancaman hukum atau tanda ketidaksetujuan. Misalnya, setelah gagal meyakinkan anak

untuk tidur siang, si bapak mungkin secara paksa memasukkan anak ke dalam kamar, lalu ia keluar dan mengunci pintu.

2. Pajak

a. Pengertian pajak

Menurut Undang-undang dan prosedur perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang atau badan yang terhutang oleh orang atau badan yang sifatnya dapat ditegakkan dan dipungut oleh Undang-undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁹

Ada bermacam-macam definisi tentang pajak menurut para ahli, diantaranya adalah.³⁰

1. Rochmat Soemitro (2011)

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

2. Djajaningrat (2014)

Pajak sebagai kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada Negara karena keadaan, peristiwa, dan tindakan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan

²⁹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009* (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), 22.

³⁰ Munawir, *pokok-poko perpajakan* (Yogyakarta : Liberty, 1985), 1.

dapat ditegakkan, tetapi tidak ada secara langsung kembali dari Negara, untuk menjaga kesejahteraan umum.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, dan pajak yang dipungut karena keadaan, peristiwa dan tindakan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

b. Fungsi Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan negara. Ada dua fungsi perpajakan, yaitu fungsi *budgetair* (anggaran) dan fungsi *regularend* (mengatur). Fungsi anggaran maksudnya adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, sedangkan fungsi mengatur dapat diartikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.³¹

c. Jenis-jenis Pajak

Pemerintah telah menetapkan bagi hasil pajak antara pusat dan daerah, bagi hasil dalam APBD dapat diidentifikasi dan jenis pungutan pusat dari daerah, antara lain sebagai berikut:

³¹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 1.

1) Pajak pusat/ Pajak Negara

Pajak pusat/ Pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan melalui direktorat jendral pajak.³² Yang termasuk dalam jenis pajak ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

2) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah sumbangan yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB PP), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

d. Tata cara pemungutan

Pemungutan pajak dilarang ditipkan. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak berdasarkan surat ketepatan pajak atau dibayar sendiri

³² Early, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat), 38.

oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan /atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).³³

e. Kadaluarsa Penagihan Pajak

Hak memungut pajak berakhir setelah 5 tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali jika Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

3. Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.³⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah material dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh kondisi benda, yaitu tanah, tanah, dan / atau bangunan.

³³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 15.

³⁴ *Ibid.*, 312.

Sedangkan menurut Waluyo (2008) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat material dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh negara objek pajak yaitu bumi dan bangunan, keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.³⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan pajak yang dikenakan atas tanah yang meliputi perairan darat dan perairan serta laut teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia dan / atau bangunan yang meliputi teknis konstruksi. Yang ditanam atau menempel secara permanen pada tanah dan / atau perairan.

b. Asas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)³⁶

- 1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- 2) Adanya kepastian Hukum.
- 3) Mudah dimengerti dan adil.
- 4) Menghindari pajak berganda.

c. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan adalah

1. Bumi

Bumi adalah permukaan bumi yang berada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi daratan dan perairan dalam (termasuk rawa dan kolam irigasi, Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³⁵ Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta, Salemba Empat, 2008),196.

³⁶ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011* (Yogyakarta:Andi Offset, 2011), 311.

2. Bangunan

Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau ditempatkan secara permanen di atas tanah dan / atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, tempat yang diusahakan. Termasuk pengertian bangunan menurut UU No.12 Tahun 1994.

- 1) Jalan Lingkar dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan.
- 2) Jalan tol
- 3) Galangan kapal, dermaga.
- 4) Tempat olahraga
- 5) Kolam renang.
- 6) Pagar mewah
- 7) Tanaman mewah.
- 8) Tempat penampungan kilat minyak, air, gas, dan pipa minyak.
- 9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Objek pajak yang dikecualikan dan digunakan semata-mata melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:

- 1) Dibidang ibadah seperti masjid, gereja, vihara
- 2) Dibidang kesehatan seperti rumah sakit
- 3) Dibidang pendidikan sekolah atau pesantren
- 4) Dibidang kebudayaan nasional seperti museum, candi
- 5) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu.

- 6) Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- 7) Digunakan untuk perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 8) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

d. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang atau badan yang benar-benar memiliki hak atas tanah, atau memperoleh manfaat atas tanah tersebut atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas suatu bangunan. Dengan demikian, bukti pembayaran / pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak.³⁷

e. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan

Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak (SPPT) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal penerimaan SPPT oleh Wajib Pajak. pajak yang terutang pada saat jatuh tempo tidak dibayar atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan, dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Pajak terutang dapat membayar pajak di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

³⁷ Ibid., 316.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan PBB

Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan perpajakan yang diartikan sebagai kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya. Adanya Kepatuhan secara tidak langsung penerimaan perpajakan akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Adapun iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana³⁸:

- 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya
- 5) Tidak pernah dijatuhi hukuman melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penyidikan, peringatan atau ancaman yang cermat serta penerapan sanksi hukum dan administratif.

³⁸ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008* (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), 32.

Namun untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, penulis melihat pencapaian target dan realisasi penerimaannya. Apabila target penerimaan tersebut belum terealisasi, maka hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak patuhnya terhadap wajib pajak

b. Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain.

1) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah proses belajar dari pengalaman dan observasi. Kesadaran juga merupakan dorongan dari individu dengan mempertimbangkan pikiran dan perasaan dari kepribadian yang dimiliki seseorang dalam berperilaku.

Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Peneliti sebelumnya telah membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak untuk mematuhi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya.

2) Kemudahan Membayar Pajak

Proses pembayaran pajak yang sistematis dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya. Kemudahan merupakan salah satu faktor yang wajib dipatuhi wajib

pajak dalam membayar pajak. Dengan kemudahan yang diberikan oleh wajib pajak kepada wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya. Pembayaran dilakukan melalui fasilitas electronic banking, seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), phone banking, internet banking atau fasilitas elektronik banking lainnya, sehingga setoran PBB dapat dilakukan di tempat pembayaran elektronik.

3) Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang Perpajakan Untuk Mematuhi Wajib Pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah proses mengubah sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan tentang regulasi perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal dan nonformal akan berdampak positif bagi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Pengetahuan tentang regulasi perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan gotong royong nasional melalui sistem penghitungan, penghitungan, pembayaran, pelaporan sendiri pajak terutang (*Self Assessment System*). Dengan sistem ini diharapkan para wajib pajak mengetahui fungsi dari membayar pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat mewujudkan keadilan. Yang dimaksud disini adalah wajib pajak menghitung sesuai dengan ketentuan

perpajakan dan pemerintah tahu akan menggunakan semua itu sesuai dengan kebutuhan untuk membangun negara.

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang ada. Wajib pajak yang tidak memahami dengan jelas regulasi perpajakan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Jelas terlihat bahwa semakin para wajib pajak memahami peraturan perpajakan, maka mereka akan semakin memahami sanksi yang akan mereka terima jika melalaikan kewajiban perpajakannya. Apabila Wajib Pajak benar-benar paham akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

4) Pendapatan wajib Pajak

Penghasilan adalah besarnya penghasilan yang diterima masyarakat atas prestasi kerja dalam kurun waktu tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Penerimaan perpajakan juga dipengaruhi oleh jumlah penghasilan wajib pajak. Konsep penghasilan wajib pajak merupakan tingkat penghasilan wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB. Item pendapatan wajib pajak adalah jumlah pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar, jumlah pendapatan yang diterima setiap bulan. Penelitian tentang penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Koentarto

(2011) menyatakan bahwa penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5) Sanksi Pajak

Sanksi merupakan salah satu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada individu yang melanggar aturan. Bentuk pidana tersebut dapat berupa denda yang dapat diselesaikan dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan secara garis besar memuat hak dan kewajiban, tindakan yang diperbolehkan dan tidak diizinkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, agar aturan perpajakan dapat ditaati oleh masyarakat, sanksi harus diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran sehingga menjadi pertimbangan tersendiri bagi wajib pajak.

5. Wajib Pajak

a. Definisi Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemetong pajak tertentu.³⁹

Berdasarkan pengertian Wajib Pajak di atas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang wajib

³⁹ Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

memenuhi kewajiban perpajakannya yang meliputi pemungut pajak, pemotong pajak, dan wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

1. Hak Wajib Pajak

Hak-hak wajib pajak yaitu⁴⁰:

- 1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding
- 2) Menerima tanda bukti SPT
- 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
- 4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
- 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
- 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
- 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
- 9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
- 10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
- 11) Mengajukan keberatan dan banding

⁴⁰ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008* (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), 32.

2. Kewajiban Wajib Pajak

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP)
- 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- 4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
- 5) Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
- 6) Jika diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek pajak yang terutang pajak
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan

3. Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.⁴¹

⁴¹ Anastia Diana, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2011) penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴² Sedangkan menurut Nasution (2003) penelitian Kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.⁴³

Sedangkan untuk jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dimana pendekatan ini dapat digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh secara akurat sehingga hasil penelitian ini benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian

⁴² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 6.

⁴³ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), 5.

kualitatif, karena ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan telah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.⁴⁴

Objek penelitian ini yaitu Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro yang terletak di Jl. Gatot Subroto No.88,Lkr. Kp.Baru, Ketapang, Kec. Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68451. Karena di desa Ketapang dari system pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bisa lewat Ketua RT masing-masing secara kolektif, jadi sangat mempermudah Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanpa perlu jauh-jauh lagi pergi ke Kantor Desa. dan Desa Ketapang dekat dengan peneliti sehingga mudah akses untuk mengetahui atau meneliti lebih dalam permasalahan yang akan dikaji.

C. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, penentuan subjek penelitian menggunakan *purposive*. Yang dimaksud *Purposive* adalah teknik pengambil sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴⁵ Misalnya, orang tersebut dianggap paling mengetahui apa yang kita harapkan sehingga mempermudah peneliti menjelajah objek yang akan diteliti. Namun demikian perlu menyebutkan siapa-siapa kemungkinan yang akan digunakan sebagai sumber data.⁴⁶ Dalam penelitian ini informan atau subyek penelitian yang terlibat mengetahui permasalahan yang diteliti diantaranya adalah:

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 446.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 124.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 446.

- a. Sekertaris Desa Ketapang
- b. Pemungut Pajak dari RT dan RW
- c. Masyarakat Desa Ketapang

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi:

1. Metode wawancara

Wawancara adalah instrument pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.⁴⁷ Wawancara disini melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Untuk mendapatkan hasil tingkat Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Masyarakat Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro. Informan yang akan diwawancarai oleh peneliti:

- a) Sekertaris desa ketapang
- b) Pemungut pajak pbb dari RT dan RW
- c) Wajib pajak desa ketapang

Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara adalah

- a) Hasil tingkat kepatuhan Pajak Bumi Bangunan dari tahun 2018-2020 di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro.
- b) Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro.

⁴⁷ Subana, *Statistika Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 29.

- c) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Desa Ketapang untuk dapat meningkatkan kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat Desa Ketapang

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informan dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung peneliti.⁴⁸ Adapun data-data yang akan diperoleh adalah laporan data tingkat kepatuhan pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2018-2020 yang telah disusun oleh Sekretaris Desa Ketapang.

3. Metode Observasi

Menurut Widoyoko (2014) observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.⁴⁹ Observasi yang dilakukan peneliti yaitu melihat langsung pembagian SPPT oleh pemungut pajak dari RT/RW kepada wajib pajak.

E. Analisis Data

Teknis analisis data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi kemudian data diolah dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data dari Bendahara Pajak dijadikan pedoman penelitian sebagai hasil analisis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 329.

⁴⁹ Widoyoko, Eko Putri, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), 46.

sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.⁵⁰

Langkah-langkah analisis meliputi:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Setelah memperoleh data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang dikumpulkan bisa dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

F. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, pengujian keabsahan data yang diperoleh menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam penelitian diartikan

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 428.

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi teknis untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan mengecek data yang sama dengan teknik yang berbeda.⁵¹

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bab ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada tahap penulisan laporan.⁵² Penelitian menyusun tahapan penelitian sebagai berikut:

a. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan yaitu tahap yang dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. Kegiatan dalam tahap pra lapangan meliputi:

1) Menyusun rancangan penelitian

Rancangan penelitian ini latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, pemilihan lokasi, penentuan jadwal penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisis data, dan rancangan pengecekan keabsahan data.

⁵¹ Ibid., 274.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 242.

2) Studi Eksplorasi

Studi eksplorasi merupakan kunjungan kelokasi penelitian sebelum penelitian dilaksanakan, dengan tujuan untuk mengenal segala umur lingkungan social, fisik dan keadaan alam lokasi penlitian.

3) Perizinan

Sehubungan dengan penelitian yang dilaksanakan diluar kampus merupakan lembaga Desa, maka penelitian ini memerlukan izin pada prosedur sebagai berikut, yaitu permintaan surat pengantar dari UIN KHAS Jember sebagai permohonan izin penelitian yang diajukan kepada Kepala Desa Ketapang.

4) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Sebelum dilakukan penelitian, peneliti harus menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian yakni instrument observasi, wawancara, dan bahan komunikasi dengan obyek yang akan dituju.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain:

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

2) Pengelolaan data


Pengelolaan data dari hasil pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk mempermudah dalam proses analisis data.

3) Analisis data

Setelah semua data terkumpul dan tersusun, kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Yaitu, mengemukakan gambaran terhadap apa yang telah diperoleh selama pengumpulan data dan temuan penelitian

4) Tahap pelaporan

Tahap pelaporan adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi sesuai dengan pedoman yang berlaku pada program UIN KHAS Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui tentang hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut terlebih dahulu penulis mengemukakan gambaran secara umum mengenai daerah yang menjadi lokasi penelitian. Pada bagian deskripsi lokasi penelitian ini akan penulis uraikan secara berturut-turut mengenai: letak, luas, batas dan pembagian wilayah dusun, jumlah penduduk, keadaan sosial budaya.

a. Letak, luas Desa dan pembagian wilayah desa:

1) Letak Desa

Secara administrative Desa Ketapang terletak diwilayah Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Desa Ketapang dikenal dengan penyebrangan yang menghubungkan Pulau Jawa Dan Pulau Bali.

2) Luas Desa

Untuk luas Desa Ketapang 23,73km / 3767,7 ha. Yang terdiri atas 4 Dusun, yang dikelompokkan menjadi 29 Rukun Warga (RW) dan 76 Rukun Tetangga(RT).

a) Pembagian Wilayah Dusun

Wilayah Desa Ketapang terdiri atas 4 dusun, yang dikelompokkan menjadi 29 Rukun Warga (RW) dan 76 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 4.1
Data Jumlah Rukun Warga dan Rukun tetangga

No	Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Krajan	33	13
2	Pancoran	13	6
3	Gunung Remuk	17	5
4	Selogiri	13	5
	Jumlah	76	29

Sumber: Data desa ketapang

b. Jumlah penduduk

Desa Ketapang terdiri dari 4 Dusun antara lain Dusun Krajan, Pancoran, Gunung Remuk, Selogiri yang secara keseluruhan pada bulan Desember 2020 berjumlah 20.130 jiwa.


Tabel 4.2
Jumlah penduduk (laki-laki dan perempuan)

No	Jenis kelamin (L/P)	Jiwa
1	Laki-laki	10.102
2	Perempuan	10.128
	Jumlah	20.130

Sumber: Data Desa ketapang

Pertambahan Penduduk 2021

Jumlah Total Penduduk : 4717




Sumber: Data Desa Ketapang

b) Keadaan sosial budaya

a. Pencapaian

Mata pencaharian penduduk suatu daerah lain tidak sama. Perbedaan itu disebabkan karena perbedaan letak geografis keadaan alam dan pendapatan penduduknya.



Sumber: Data Desa Ketapang

b. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran strategi bagi kehidupan manusia. Bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan kemajuan dalam berfikir serta dapat mendapatkan banyak pengetahuan. Tabel ini dapat menunjukkan tingkat pendidikan Desa Ketapang.

Tabel 4.3
Riwayat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/ Belum sekola	483
2	Belum tamat SD/ Sederajat	453
3	SD	1272
4	SLTP/ sederajat	797
5	SLTA/ sederajaaat	1416
6	DI/DII	33
7	DIII	251
8	S1	66
	Jumlah	4717

Sumber: Data desa ketapang

Dalam tabel diatas, tingkat pendidikan masyarakat Desa Ketapang terhitung tinggi karena sebagian masyarakat selesai pada jenjang SLTA. Dengan banyaknya warga yang sudah selesai pada jenjang SLTA diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan yang luas tentang tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa harus terlambat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Petugas Pajak Bumi dan Bangunan

- a. Tugas petugas pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan
 1. Kepala Desa Ketapang
 - a) Melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB
 - b) Menyampaikan SPPT, Surat Ketetapan Pajak (SKP), surat pemberitahuan (SPT) dan sarana administrasi PBB lainnya kepada wajib pajak
 - c) Melaksanakan penagihan PBB
 - d) Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut
 - e) Mengusulkan juru pungut PBB Desa/Kelurahan kepada Camat;
 - f) Memimpin dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan;
 - g) Melaksanakan pelayanan urusan PBB di Desa/Kelurahan;
 - h) Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas perkembangan penyampaian SPPT PBB kepada instansi yang berwenang diketahui Camat dan tembusan instansi terkait;
 - i) Membuat dan menyampaikan laporan mingguan penerimaan dan penyetoran kepada Camat dengan tembusan instansi terkait;

- j) Menyeleksi SPPT PBB yang diterima Desa/Kelurahan;
- k) Menyampaikan SPPT PBB kepada Wajib Pajak;
- l) Melakukan penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan;
- m) Menyetorkan secara langsung hasil penagihan PBB kepada Bank yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 24 jam;
- n) Mengadakan registrasi wajib pajak yang belum membayar PBB sampai dengan akhir tahun pajak.

2. Sekretaris Desa Ketapang

- a) Melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB;
- b) Menyampaikan SPPT, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Pemberitahuan (SPT) dan sarana administrasi PBB lainnya kepada Wajib Pajak;
- c) Melaksanakan penagihan PBB;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan;
- e) Memimpin dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan;
- f) Melaksanakan pelayanan urusan PBB di Desa/Kelurahan;
- g) Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas perkembangan penyampaian SPPT PBB kepada instansi

yang berwenang diketahui Camat dan tembusan instansi terkait;

- h) Membuat dan menyampaikan laporan mingguan penerimaan dan penyetoran kepada Camat dengan tembusan instansi terkait;
- i) Menyampaikan SPPT PBB kepada Wajib Pajak;
- j) Melaporkan kepada Kades/Kakel adanya SPPT PBB yang tidak atau belum sesuai dengan objek pajak;
- k) Melakukan penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan;
- l) Menyetorkan secara langsung hasil penagihan PBB kepada Bank yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 24 jam;
- m) Mengadakan registrasi wajib pajak yang belum membayar PBB sampai dengan akhir tahun pajak

Juru pungut di Desa Ketapang menggunakan tenaga masyarakat untuk turun lapangan langsung terhadap wajib pajak. Dan pembagiannya menurut masing masing RT.

Tabel 4.4
Juru Pungut Desa Ketapang

NO.	NAMA	WILAYAH		
		DUSUN	RT	RW
1	HARIYADI	KRAJAN	01	01
2	SUCIPTO ABDURAHMAN	KRAJAN	02	01
3	SUYITNO	KRAJAN	01	02
4	MAS'UD	KRAJAN	02	02
5	NENI	KRAJAN	01	03
6	FARIS	KRAJAN	02	03


7	SUPRIYADI	KRAJAN	03	03
8	SUJAT	KRAJAN	01	04
9	MISTARI	KRAJAN	02	04
10	SUENAL	KRAJAN	01	05
11	SUMARTO	KRAJAN	02	05
12	JUMADI	KRAJAN	01	06
13	T. SLAMET RAHARJO	KRAJAN	02	06
14	SUZATMIKO	KRAJAN	01	07
15	ROMADHON	KRAJAN	02	07
16	MISWAN	KRAJAN	01	08
17	ASHARI	KRAJAN	02	08
18	SETYO BUDI	KRAJAN	01	09
19	MUJIATI	KRAJAN	02	09
20	PUJI SANTOSO	KRAJAN	01	10
21	SUWANTO	KRAJAN	02	10
22	SAMSIT	KRAJAN	03	10
23	ARIS ARFIANDI	KRAJAN	01	11
24	SULIASIH KUSUMAWATI	KRAJAN	02	11
25	MOH. TOHA	KRAJAN	03	11
26	EKO YANTO	KRAJAN	01	12
27	MOH. SAJURI	KRAJAN	02	12
28	IWAN	KRAJAN	03	12
29	MUSTAFA	KRAJAN	04	12
30	SUWARNO	KRAJAN	01	13
31	DIDIK	KRAJAN	02	13
32	MISNAYU	KRAJAN	03	13
33	HAWAWI	KRAJAN	04	13
34	BUNAWI	PANCORAN	01	01
35	ANTOYO	PANCORAN	02	01
36	ABDUL MAHFUDH	PANCORAN	01	02
37	SAHNAYU	PANCORAN	02	02
38	MU'ARUM	PANCORAN	03	02
39	SAMSUL HADI	PANCORAN	02	03
40	SURYADI	PANCORAN	03	03
41	SA'AT	PANCORAN	01	04
42	CONG SAHRI	PANCORAN	02	04
43	ALI SANTOSO	PANCORAN	01	05
44	KANURI	PANCORAN	02	05

45	RIHNAWI	PANCORAN	01	06
46	HANAWI	PANCORAN	02	06
47	ASMUNI	GUNUNG REMUK	01	01
48	MUSAHRI	GUNUNG REMUK	02	01
49	SUNARTO	GUNUNG REMUK	03	01
50	SAMSUL ARIFIN	GUNUNG REMUK	01	02
51	AS'AD	GUNUNG REMUK	02	02
52	SUDAHNAN	GUNUNG REMUK	03	02
53	SAPRAWI	GUNUNG REMUK	01	03
54	ADI BING SLAMET	GUNUNG REMUK	02	03
55	HARTONO	GUNUNG REMUK	03	03
56	MUHSAN	GUNUNG REMUK	04	03
57	YUSWADI	GUNUNG REMUK	01	04
58	DODIK TAUFIK HIDAYAT	GUNUNG REMUK	02	04
59	ARNAWI	GUNUNG REMUK	03	04
60	KASIYONO	GUNUNG REMUK	01	05
61	TOTOK	GUNUNG REMUK	02	05
62	TALLIP	GUNUNG REMUK	03	05
63	SUYONO ARIYANTO	GUNUNG REMUK	04	05
64	ABD. HAMID	SELOGIRI	01	01
65	SUCIPTO	SELOGIRI	02	01
66	MADRUSIN A.	SELOGIRI	03	01
67	YUDI	SELOGIRI	01	02
68	SARIMAN ALATAS	SELOGIRI	02	02
69	NGADINA	SELOGIRI	01	03
70	MARIYONO	SELOGIRI	02	03
71	SUWANDIK	SELOGIRI	01	04

72	HARIYADI	SELOGIRI	02	04
73	JUHARIYANTO	SELOGIRI	03	04
74	SARONIK	SELOGIRI	01	05
75	MATSARI	SELOGIRI	02	05
76	PUJI	SELOGIRI	03	05
77	RIKA DIAN P.	PERSAWAHAN DAN LAINNYA		

Sumber: Data desa ketapang

b. Alur Pajak



Sumber: Kantor Desa Ketapang

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan penyajian data, karena penyajian data dalam penelitian ini digunakan sebagai penguat. Oleh karena itu data inilah yang di analisis sehingga menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini.

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan penyajian data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil

penelitian yang mengacu pada fokus masalah “Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Masyarakat Desa Ketapang pada tahun 2018-2020”.

1. Tingkat Kepatuhan Pajak PBB Desa Ketapang

Tabel 4.5
Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

No	Kepatuhan Wajib Pajak	Rasio Kepatuhan
1.	Sangat patuh	>100
2.	Patuh	90 > 100
3.	Cukup patuh	80 > 90
4.	Kurang patuh	60 > 80
5.	Tidak patuh	≤ 60

Sumber: Data pajak desa ketapang

Data dari hasil pembahasan realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam tiga tahun terakhir, 2018-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 4.6
Tingkat Kepatuhan Pajak PBB Tahun 2018-2020

No	Jumlah wajib pajak	Tahun	Target PBB (RP)	Realisasi PBB (RP)	%	Kepatuhan WP
1.	6.043	2018	80.987.832	76.984.903	76	Kurang patuh
2.	6.108	2019	82.945.209	70.874.937	60	Tidak patuh
3.	6.175	2020	84.875.298	69.765.387	60	Tidak patuh

Sumber: Data Pajak PBB Desa Ketapang

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ketapang dari tahun 2018-2019 belum mencapai target yang ditentukan. Dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 sebesar Rp 80.987.832,00. Pada tahun 2019 sebesar Rp82.945.209,00. Pada tahun 2020 sebesar Rp84.765.298. Dan realisasi

penerimaan PBB pada tahun 2018 hanya mencapai Rp76.984.903,00. Tahun 2019 Rp70.874.937,00. Tahun 2020 Rp69.765.387,00.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa target mengalami penurunan setiap tahunnya realisasi yang diterima pada tahun 2018 target yang harusnya diterima Rp 80.987.832,00 namun yang diterima hanya Rp 76.984.903,00, pada tahun 2019 target yang harus diterima Rp 82.945.209,00 namun yang diterima hanya Rp70.874.937,00, pada tahun 2020 target yang harus diterima Rp 84.765.298 namun yang diterima hanya Rp 69.765.387,00. Karena realisasi tidak mencapai target yang diharapkan maka Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2018-2020 dinyatakan kurang patuh.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak PBB

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu perlu diupayakan agar pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dapat diperoleh secara maksimal, walaupun sampai saat ini masih sangat sulit untuk mewujudkannya karena berbagai permasalahan. Desa Ketapang dibagi menjadi 4 dusun diantaranya Dusun Krajan, Dusun Gunung Remuk, Dusun Pancoran, Dusun Selogiri. Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ketapang belum maksimal. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk lebih mengoptimalkan upaya agar dapat meningkatkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara maksimal dengan upaya yang dilakukan oleh

petugas, selain petugas seluruh lapisan masyarakat. juga harus berperan aktif dalam mensukseskan upaya pemerintah dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu dan mengingatkan orang lain untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain.

a) Tingkat Kesadaran Yang Rendah

Kesadaran adalah proses belajar dari pengalaman dan observasi. Kesadaran juga merupakan dorongan dari individu dengan mempertimbangkan pikiran dan perasaan dari kepribadian yang dimiliki seseorang dalam berperilaku.

Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Peneliti sebelumnya telah membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak untuk mematuhi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Berikut hasil wawancara dengan mbak rika sekertaris desa dan wajib pajak pak muhammad:

“Untuk Tingkat kesadaran wajib pajak di Desa Ketapang mengenai membayar PBB masih kurang mbak, karna Wajib Pajak di Desa Ketapang masih sering mengabaikan pembayaran PBB dan Wajib Pajak menganggap pembayaran PBB tidak begitu penting jika harus dibayar tepat waktu.”⁵³

⁵³ Rika Dian P, *Wawancara*, Banyuwangi, 12 Juli 2021.

Berikut hasil wawancara dengan wajib pajak pak muhammad:

“ Kadang saya itu lupa mbak kalok batas akhir pajak tanggal sekian jadi saya gk tepat waktu, karena nominalnya sedikit jadi terlupakan sama saya.”⁵⁴

b) Tingkat Pengetahuan Yang Rendah

Pengetahuan perpajakan adalah proses mengubah sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan tentang regulasi perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal dan nonformal akan berdampak positif bagi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Pengetahuan tentang regulasi perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan gotong royong nasional melalui sistem penghitungan, penghitungan, pembayaran, pelaporan sendiri pajak terutang (*Self Assessment System*). Dengan sistem ini diharapkan para wajib pajak mengetahui fungsi dari membayar pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat mewujudkan keadilan. Yang dimaksud adol disini adalah wajib pajak menghitung sesuai dengan ketentuan perpajakan dan pemerintah tahu akan menggunakan semua itu sesuai dengan kebutuhan untuk membangun negara.

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang ada. Wajib pajak yang tidak memahami dengan jelas regulasi

⁵⁴ Muhammad, *Wawancara*, Banyuwangi, 13 Juli 2021.

perpajakan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Jelas terlihat bahwa semakin para wajib pajak memahami peraturan perpajakan, maka mereka akan semakin memahami sanksi yang akan mereka terima jika melalaikan kewajiban perpajakannya. Apabila Wajib Pajak benar-benar paham akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Berikut hasil wawancara dengan petugas pajak dengan mbak Rika pada tanggal 12 Juli:

“Untuk Tingkat pengetahuan wajib pajak di Desa Ketapang mengenai pengetahuan tentang pengertian PBB, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, saat membayar, masih tergolong rendah mbak. Masih banyak wajib pajak yang seandainya membayar PBB. Wajib Pajak di Desa Ketapang masih sering mengabaikan pembayaran PBB karena Wajib Pajak menganggap pembayaran PBB tidak begitu penting jika harus dibayar tepat waktu.”⁵⁵

c) Pendapatan Wajib Pajak

Penghasilan adalah besarnya penghasilan yang diterima masyarakat atas prestasi kerja dalam kurun waktu tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Dari hasil pengamatan tidak semua penduduk Desa Ketapang memiliki pendapatan dan pekerjaan yang sama. Terutama warga yang berprofesi sebagai buruh bangunan dan pedagang, mereka mendapatkan penghasilan yang tidak tetap, bisa untung dan rugi. Jika barang jualannya terjual dan mendapat pekerjaan bangunan, pendapatan mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Selain Wajib Pajak yang tidak mempunyai uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Wajib Pajak juga merasa bahwa dalam

⁵⁵ Rika Dian P, *Wawancara*, Banyuwangi, 12 Juli 2021.

membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada imbalan secara langsung dan ada Wajib Pajak yang malas membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat menghambat peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut hasil wawancara dengan Pak suwara yang memiliki luas bangunan 48 M2 dan luas tanah 8. 102 m2 serta memiliki beban pajak sebesar Rp. 158. 482 dan Mbah Susiana yang memiliki luas bangunan 19 m2 dan luas tanah 137 m2 serta memiliki beban pajak besar Rp. 69.840 yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2021 dan 14 Juli diketahui bahwa.

“Kalok ada uang saya langsung bayar Pajak mbak, tapi masalahnya saya kadang waktunya bayar pajak gk punya uang sama sekali, karena setiap bulannya saya punya tanggungan harus bayar PDAM, listrik, kebutuhan istri dan anak-anak saya.”⁵⁶

“Kalok saya kadang gk tepat waktu bayar pajak PBB mbak, karna saya gak megang uang setiap hari, saya hidup sendiri gk ada keluarga, pekerjaan saya Cuma buruh tani, buat makan setiap hari saja kadang saya susah mba.”⁵⁷

d) Sanksi Pajak

Sanksi merupakan salah satu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada individu yang melanggar aturan. Bentuk pidana tersebut dapat berupa denda yang dapat diselesaikan dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terutama mengenai sanksi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Hasil wawancara dengan sekretaris Desa Ketapang mbak rika dan wajib pajak yang memiliki beberapa lokasi tanah di Desa Ketapang yaitu Pak Sobariono yaitu:

⁵⁶ Suwara , *Wawancara*, Banyuwangi, 13 Juli 2021.

⁵⁷ susiana, *Wawancara*, Banyuwangi, 14 Juli 2021.

Hasil wawancara dengan sekretaris desa mbak rika:

“Untuk yang tidak tepat waktu membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan denda sebesar 2% mbak, dan itu salah satunya juga untuk meningkatkan pendapatan pajak PBB mbak.”⁵⁸

Hasil wawancara dengan pak subariono:

“Tahun kemaren saya itu bayarnya gk tepat waktu mbak, karna ada beberapa SPPT saya gk dikasih sampai batas pembayaran pajak sama pak RT, katanya sih keselip mbak, jadi saya nunggu surat SPT itu mbak, lagian saya juga males kalok ngurus-ngurus karena sanksinya gk seberapa.”⁵⁹

Dari penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan menurut hasil wawancara dan observasi peneliti yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan antara lain:

1. Tingkat kesadaran yang rendah sangat mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak di Desa Ketapang masih sering mengabaikan pembayaran PBB bahkan sanksi saja juga diremehkan karena nominalnya kecil.
2. Tingkat pengetahuan yang rendah sangat mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak di Desa Ketapang masih sering mengabaikan pembayaran PBB
3. Suasana perseorangan (tidak punya uang) sangat mempengaruhi kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak

⁵⁸ Rika Dian P, *Wawancara*, Banyuwangi, 12 Juli 2021.

⁵⁹ subariono, *Wawancara*, Banyuwangi, 14 Juli 2021.

sadar untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, namun terkendala karena tidak memiliki uang lebih untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Sanksi merupakan salah satu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada individu yang melanggar aturan. Sanksi sangat berpengaruh penting terhadap tingkat penghasilan pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya

3. Upaya Untuk Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

a. Sosialisasi

Dengan memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak diharapkan dapat memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menumbuhkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut hasil wawancara dengan sekretaris desa mbak rika wawancara dilakukan pada tanggal 12 Juli Juli 2021 yang menyatakan bahwa:

“Kalau penyuluhan atau sosialisasi Biasanya kami setiap tahunnya mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak mbak, yang dihadiri oleh semua warga Desa Ketapang, untuk informasi terkait sosialisasi kita memberikan surat kepada setiap masing-masing RT/RW untuk dibagikan ke pada warga ketapang, dan kami juga memberikan informasi lewat online terkait pembayaran pajak bisa dilakukan dimana saja.”⁶⁰

⁶⁰ Rika Dian P, *Wawancara*, Banyuwangi, 12 Juli 2021.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan penyuluhan atau sosialisasi dilakukan satu kali dalam setahun oleh Kantor Desa . Penyuluhan tidak dilakukan secara bertahap kepada wajib pajak oleh kantor Desa, dengan penyuluhan kepada wajib pajak diharapkan dapat mengunggah dan dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada wajib pajak tentang pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga dengan melakukan penyuluhan secara bertahap tanpa harus menunggu satu tahun pajak akan meng-upload kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu tanpa harus terlambat membayar PBB. Dengan adanya perpanjangan tersebut, diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi kepada wajib pajak yang berpenghasilan minim agar dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu tanpa harus terlambat.

b. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan pos-pos pembayaran pajak ke tempat-tempat yang telah ditentukan pemerintah yang tercantum dalam setiap SPPT yang diberikan kepada wajib pajak terdapat informasi jika wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di BANK yang dekat dengan rumah atau tempat tinggal wajib pajak, dapat dibayarkan melalui Kantor Pos terdekat atau jika di tempat tinggal terdekat dengan ATM dapat digunakan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dan

banyak kendala yang dihadapi petugas diantaranya banyaknya SPPT yang harus disortir sesuai RT/RW, banyaknya tanah dan rumah kosong yang kepemilikannya berpindah tangan sehingga menyulitkan petugas Desa dalam proses penyaluran SPPT, dengan berbagai kendala yang dihadapi oleh petugas Desa dapat menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan Mbak Rika wawancara dilakukan pada tanggal 12 Juli 2021 yang menyatakan bahwa:

”Mulai tahun 2015 ini pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak lagi dilakukan di kantor Desa namun wajib pajak dapat membayar melalui BANK, Kantor Pos, indomaret, Gopay, Ketua RT sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor Desa yang jarak dari rumah ke Kantor Desa jauh, peningkatan pelayanan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kami lakukan dengan menyalurkan SPPT dengan tepat waktu.”⁶¹

4. Kendala Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

- a. Kendala di dalam pemberian penyuluhan kepada wajib pajak Desa
Ketapang dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Dalam penyampaian informasi, konsultasi, dan penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya peranan Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemauan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

⁶¹ Rika Dian P, *Wawancara*, Banyuwangi, 12 Juli 2021.

Kendala yang terjadi dalam memberikan penyuluhan seperti hasil wawancara dengan Mbak Rika wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2021 yang menyatakan bahwa

“ Kendala yang kami hadapi itu jika ada program penyuluhan untuk warga di Desa Ketapang, biasanya kami sudah memberitahukan untuk informasi terkait sosialisasi, kita memberikan surat kepada setiap masing-masing RT/RW untuk dibagikan ke pada warga ketapang, tapi respon warga tidak sesuai dengan yang kami harapkan Hanya sedikit warga yang datang ke balai penyuluhan, sebagian besar merasa kendalanya adalah minat masyarakat kurang jika ada penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan.”⁶²

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa kendala yang dihadapi aparat desa dalam memberikan penyuluhan adalah kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti program penyuluhan yang diadakan oleh Kantor Desa. Kendala lain yang dihadapi aparat desa adalah waktu penyuluhan harus disesuaikan dengan warga karena tidak semua warga mengikuti kegiatan penyuluhan.

b. Meningkatkan pelayanan

Dalam meningkatkan kepatuhan warga negara salah satunya dengan memberikan pelayanan yang maksimal, namun dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak terdapat kendala yang dihadapi oleh petugas. Seperti yang disampaikan oleh mbak rika, wawancara dilakukan pada tanggal 12 Juli 2021 yang menyatakan bahwa:

⁶² Rika Dian P, *Wawancara*, Banyuwangi, 12 Juli 2021.

“Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2015, pemerintah menetapkan bahwa loket pembayaran pajak bumi dan bangunan tidak hanya di Kantor Desa tetapi dapat dilakukan di BANK, Kantor Pos, dan ATM yang dekat dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak tidak lagi membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kantor Desa saja yang jaraknya mungkin cukup jauh dari rumah ke Kantor Desa.”⁶³

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 pembayaran Pajak Bumi dan Bnagunan tidak hanya di Kantor Desa. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan di tempat-tempat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Kantor Desa hanya melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan jika ada bulan pajak saja. Selain kendala-kendala dalam meningkatkan kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan terdapat pula kendala yang dihadapi oleh wajib pajak serta petugas kelurahan. Kendala tersebut antara lain:

1. Kesalahan teknis

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh aparat desa ditemukan beberapa kendala yang dirasakan oleh wajib pajak namun dirasakan oleh aparat desa. Kesalahan teknis yang dimaksud adalah pada saat SPPT yang sudah diterima oleh aparat desa di SPPT terdapat beberapa kesalahan yang sangat menyulitkan petugas dan menghambat penyaluran SPPT ke tangan Wajib Pajak berdasarkan wawancara

⁶³ Rika Dian P, *Wawancara*, Banyuwangi, 12 Juli 2021.

dengan as'ad tgl 17 Juli petugas pungut pajak atau ketua RT menyatakan bahwa

“Kalau masalah banyak mbak, biasanya yang jadi masalah tanahnya sudah dijual, Hanya saja alamat yang tertera di SPPT tidak benar saat dibagikan, banyak tanah kosong yang tidak diketahui pemiliknya atau sudah dijual pemiliknya yang tidak melapor ke Desa.”⁶⁴

pada tanggal 12 Juli serta petugas desa mbak Rika dari hasil wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa:

“Kendala yang kami alami seperti tanah yang telah dibagi seperti tanah warisan dibagi kepada ahli waris dimana mereka telah mengurus hak atas tanahnya sehingga mereka mendapatkan SPPT secara sendiri-sendiri, tapi SPPT tetap sama tidak ada perubahan. Tanah atau rumah yang sudah dijual tetapi pemilik baru tidak melaporkannya ke perangkat desa atau kelurahan, sehingga sangat menyulitkan aparat desa untuk mendistribusikan SPPT karena mereka tidak mengenal pemilih.”⁶⁵

Kendala juga dialami aparat desa selain kendala yang dialami oleh wajib pajak. Dari hasil wawancara di atas ditemukan beberapa kendala yang dihadapi aparat desa yaitu alamat yang tercantum pada SPPT tidak sama dengan kenyataan, banyaknya SPPT menyulitkan petugas untuk memilah SPPT sesuai RW atau RT, serta banyaknya tanah dan bangunan kosong yang berpindah tangan mata sudah dijual ke pihak lain dan pemilik sebelumnya tidak melaporkannya ke pihak kelurahan sehingga sangat menyulitkan petugas untuk mendistribusikan SPPT. kendala yang dialami petugas dapat menghambat penyaluran SPPT kepada wajib

⁶⁴ As'ad, *Wawancara*, Banyuwangi, 17 Juli 2021.

⁶⁵ Rika Dian P, *Wawancara*, Banyuwangi, 12 Juli 2021.

pajak akan terlambat sehingga dapat membuat wajib pajak terlambat dalam membayar kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan. Namun adanya kendala yang terjadi tidak menyurutkan aparat desa untuk dapat menghimbau warga untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta membuat petugas lebih semangat untuk mengatasi kendala tersebut.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan terdapat berbagai kendala atau permasalahan yang sering menghambat pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ketapang, antara lain:

- a. Sulit melacak wajib pajak yang tidak berdomisili di Desa Ketapang. Hal ini biasanya terjadi karena objek pajak telah berpindah kepemilikan, dan pemilik barang tidak bertempat tinggal di Kecamatan Gajah Mungkur;
- b. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Banyak pemilik tanah dan/atau bangunan di Desa Ketapang, terutama pemilik baru, sengaja tidak mendaftarkan tanah dan/atau bangunan sebagai objek pajak di Kantor Desa, dan juga tidak melapor ke kelurahan atau kecamatan, pejabat kabupaten. Mereka beranggapan bahwa memiliki sertifikat berarti semua urusan telah selesai, padahal

seharusnya masih ada kewajiban lain yang harus dipenuhi, yaitu membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari penjelasan di atas didapat kesimpulan bahwa kendala yang dapat menghambat kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:

- a. Kendala di dalam pemberian penyuluhan kepada Wajib Desa Ketapang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Adanya kesalahan teknis.

C. Pembahasan Temuan

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti melakukan sesuai perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Dalam mengukur kepatuhan perlu adanya tolok ukur untuk mengetahui kepatuhan terutama dalam hal kepatuhan wajib pajak, bagaimana bisa dikatakan patuh atau tidak patuh. Kepatuhan ini akan berdampak pada target yang ingin dicapai dalam suatu tujuan tertentu.

Menurut Waluyo (2008) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat material dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh negara objek pajak yaitu bumi dan bangunan, keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.⁶⁶

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan

⁶⁶ Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta, Salemba Empat, 2008), 196.

kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.⁶⁷

Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan perpajakan yang diartikan sebagai kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya. Adanya Kepatuhan secara tidak langsung penerimaan perpajakan akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain menurut Yusnindar (2015:3)

a. Tingkat kesadaran yang rendah

Kesadaran adalah proses belajar dari pengalaman dan observasi. Kesadaran juga merupakan dorongan dari individu dengan mempertimbangkan pikiran dan perasaan dari kepribadian yang dimiliki seseorang dalam berperilaku. Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Peneliti sebelumnya telah membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak untuk mematuhi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Di desa ketapang masih rendah kesadarannya dalam membayar pajak PBB karena masih meremehkan dan melalaikannya.

⁶⁷ Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

b. Tingkat pengetahuan yang rendah

Pengetahuan perpajakan adalah proses mengubah sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan tentang regulasi perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal dan nonformal akan berdampak positif bagi kesadaran wajib pajak di Desa Ketapang untuk membayar pajak.

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang ada. Wajib pajak Desa Ketapang yang tidak memahami dengan jelas regulasi perpajakan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Jelas terlihat bahwa semakin para wajib pajak memahami peraturan perpajakan, maka mereka akan semakin memahami sanksi yang akan mereka terima jika melalaikan kewajibannya. Apabila Wajib Pajak benar-benar paham akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

c. Penghasilan Wajib Pajak

Penghasilan adalah besarnya penghasilan yang diterima masyarakat atas prestasi kerja dalam kurun waktu tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. dari hasil pengamatan tidak semua penduduk Desa Ketapang memiliki pendapatan dan pekerjaan yang sama. Terutama warga yang berprofesi sebagai buruh tani dan pedagang, mereka mendapatkan penghasilan yang tidak tetap, bisa untung dan rugi. Selain

Wajib Pajak yang tidak mempunyai uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Wajib Pajak juga merasa bahwa dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada imbalan secara langsung dan ada Wajib Pajak yang malas membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat menghambat peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

d. Sanksi Pajak

Sanksi merupakan salah satu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada individu yang melanggar aturan. Bentuk pidana tersebut dapat berupa denda yang dapat diselesaikan dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terutama mengenai sanksi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro antara lain dengan:

a. Mengadakan Sosialisasi

Dengan memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak diharapkan dapat memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menumbuhkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penyuluhan di Desa Ketapang tidak dilakukan secara bertahap kepada wajib pajak oleh kantor Desa, dengan penyuluhan kepada wajib pajak diharapkan dapat mengunggah dan dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada wajib pajak tentang pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga dengan melakukan penyuluhan secara bertahap tanpa harus menunggu satu tahun pajak akan mengupload kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu tanpa harus terlambat membayar PBB. Dengan adanya perpanjangan tersebut, diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi kepada wajib pajak yang berpenghasilan minim agar dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu tanpa harus terlambat.

b. Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan kepatuhan warga negara salah satunya dengan memberikan pelayanan yang maksimal. pada tahun 2011 pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya di Kantor Desa. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan di tempat-tempat yang telah ditunjuk oleh pemerintah yaitu dapat dilakukan di BANK, Kantor Pos, dan ATM yang dekat dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak tidak lagi membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kantor Desa saja yang jaraknya mungkin cukup jauh dari rumah ke Kantor Desa untuk melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dan untuk meningkatkan pelayanan di Desa Ketapang dengan cara menyalurkan SPPT dengan tepat waktu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan dalam BAB IV dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ketapang, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa

- a. Tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ketapang dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan karena tidak sesuai target. pada tahun 2018 target yang harusnya diterima Rp 80.987.832,00 namun yang diterima hanya Rp 76.984.903,00, pada tahun 2019 target yang harus diterima Rp 82.945.209,00 namun yang diterima hanya Rp70.874.937,00, pada tahun 2020 target yang harus diterima Rp 84.765.298 namun yang diterima hanya Rp 69.765.387,00.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak PBB yaitu a) Tingkat kesadaran di desa ketapang sangat rendah karena wajib pajak masih sering mengabaikan pembayaran Pajak PBB bahkan sanksi keterlambatan pembayaran pajak pbb di remehkan karena nominalnya kecil. b) Tingkat pengetahuan yang rendah sangat mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak di Desa Ketapang menganggap pembayaran PBB tidak begitu penting jika harus dibayar tepat waktu. c) Suasana perseorangan (tidak punya uang) sangat mempengaruhi kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Semua wajib pajak di desa ketapang tidak semuanya berpenghasilan tetap. d) Pemungut pajak sangat

teledor dalam pembagian SPPT kepada wajib pajak . e) Kesalahan teknis berupa alamat yang tertera di SPPT tidak sesuai dengan kenyataan, serta banyaknya tanah dan bangunan kosong yang berpindah tangannatau sudah dijual ke pihak lain dan pemilik sebelumnya tidak melaporkannya ke pihak kelurahan sehingga sangat menyulitkan petugas untuk mendistribusikan SPPT.

- c. Upaya-upaya yang dilakukan Desa Ketapang untuk meningkatkan Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan dengan a) melakukan penyuluhan kepada wajib pajak mengetahui serta dapat menambah pengetahuan tentang manfaat serta pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. b) dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dapat membantu meningkatnya kepatuhan untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

B. Saran

- a. Untuk petugas Desa Ketapang lebih efektif lagi dalam melakukan sosialisasinya, lebih di perhatikan jadwal sosialasi, lebih baik pertemuannya dilakukan per dusun bukan semua warga ketapang dalam satu kali pertemuan.
- b. Untuk pemungut pajak lebih efektif lagi dalam pembagian SPPT tidak ada keteledoran.
- c. Untuk peneliti selanjutnya tidak hanya beberapa wajib pajak saja yang diteliti tapi minimal 50% wajib pajak yang di wawancarai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Dwi Rahmawati. 2015. *“Kepatuhan Santri Terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern.”* Thesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Aprilia, Dkk. 2020. *“Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang.”* Jurnal: Akuntansi Bisnis dan Keuangan STIE-IBEK.
- Agustina D.N, Agus P. 2015. *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang.”* Jurnal: Universitas Diponegoro.
- Ayza Bustamar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia edisi 1.* Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri.
- Dhani K. 2006. *“Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus.”* Skripsi: Universitas Negri Semarang.
- Dhea Aprilia, Dkk. 2020. *“Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak PBB Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang).”* Jurnal: Universitas Malang.
- Dhinar C.K.D. 2018. *“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wonogiri.”* Jurnal: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Djamal. 2015. *Pradigma Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Erlina Sari Pohan, Dkk. 2019. *“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Bersarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilogen.”* Jurnal: Riset Akuntansi Terpadu.
- Eko F.L, Suharman. 2018. *“Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus Desa Lonam Kabupaten Sambas.”* Jurnal: Politeknik Sambas.
- Faisal Gatot S.M. 2009. *How To Be A Smarter Taxpayer : Bagaimana Menjadi Wajib Pajak.* Jakarta: Grasindo.

- Fika Utari. 2018. *“Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan.”* Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Georgo Boeree. 2008. *Psikologi Sosial, terj. Ivan Taniputra*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media
- Ghony M. Djunaidi dan Fuzan Almanshur. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Institut Agama Islam Negri (IAIN). 2017. *Pedoman penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Pres.
- J.Moleong Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset
- Muhammad A.U. 2018. *“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang.”* Skripsi: Universitas Sriwijaya.
- Munawir. 1985. *Pokok-pokok Perpajakan*. Yogyakarta : Liberty.
- Nata Abuddin. 2016. *Metodologi Study Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution. 2003. *Metode Peneleitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nurmantu Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granita.
- Regitha.R.B.D. 2019. *“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Surabaya.”* Skripsi: Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Sahri M. 2018. *“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Singingi.”*Jurnal: Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Setiawan.A.B dan Y.Rohmatian. 2018. *“Wajib Pajak dan Kepatuhan Dalam Pembayaran PBB P2.”* Jurnal: Fakultas Universitas Djuanda Bogor.
- Suandy Erly. 2002. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

- Subana. 2010. *Statistika Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitati, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umami, Z. 2010. “*Hubungan Antara Dukungan Sosial dengan Kepatuhan Terhadap Aturan pada Mahasiswa Penghuni Ma’had Sunan Ampel Al-Aly di Universitas Islam Negri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.*” Skripsi: UIN Malik Irahim Malang.
- Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Vanli T. 2016. “*Pengaruh dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunandi Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon.*” Jurnal: Universitas Sam Ratulangi Manado
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widoyoko, Eko Putro. 2014. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wilujeng, A.P. 2010. “*Evektivitas Pelatihan Berfikir Positif Terhadap Kepatuhan pada Aturan Santri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.*” Skripsi: UIN Malik Ibrahim Malang.
- Zulkifli, Dkk. 2017. “*Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Gorontalo.*” Jurnal: Program Magister Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Aminah
NIM : E20173017
Program Studi : Akuntansi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negri Kai Haji Ahmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi Skripsi yang berjudul “Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Masyarakat Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Tahun 2018-2020” adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 01 Desember 2021
Saya yang menyatakan



Siti Aminah
Nim. E20173017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No.1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005,
Kode Pos: 68136

Website : [www.http://febi.iain-jember.ac.id](http://febi.iain-jember.ac.id) e-mail :
febi.iainjbr@gmail.com

Nomor : B. 699 /In.20/7.d/PP-00.9/06/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

11 Juni 2021

Yth Kepala Desa Ketapang
Jl. Gatot Subroto No.88, Ikr. Kp. Baru, Ketapang

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Siti Aminah
NIM : E20173017
Semester : VIII
Jurusan : Ekonomi Syariah
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "Kepatuhan Pajak Bumi dan
Bangunan oleh Masyarakat Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Tahun 2018-2020" hari
dilingkungan lembaga wewenang Bapak / Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN KALIPURO
DESA KETAPANG

Gatot Subroto Nomor 88 Telp. (0333) 3382287 Kodepos 68451
ketapangbwi.desabanyuwangi.com Email: desaketapangbwi@gmail.com

Ketapang, 28 Juni 2021

Nomor : 140/220 /429.505.03/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -o-
Perihal : **Rekomendasi Ijin Penelitian**

Kepada :
Yth. **Dekan Institut Agama Islam
Negeri Jember**
di

TEMPAT

Menindaklanjuti surat dari Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam nomor : B. 694/In.20/7.d/PP.00.9/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 perihal permohonan ijin penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami Pemerintah Desa Ketapang memberikan ijin kepada :

Nama : SITI AMINAH
NIM : E20173017
Jurusan : Ekonomi Syariah
Program Studi: Akutansi Syariah

untuk melakukan penelitian Kepatuhan Pajak Bumi Bangunan di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk dijadikan periksa.

KEPALA DESA KETAPANG
KEPALA DESA
KETAPANG
SLAMET UTOMO

(Surat Rekomendasi Penelitian)



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN KALIPURO
DESA KETAPANG

Catot Subroto Nomor 88 Telp. (0333) 3382287 Kodepos 68451
ketapangbui.desabanyuwangi.com Email. desaketapangbui@gmail.com

Ketapang, 3 Agustus 2021

Nomor : 140/259/429.505.03/2021

Kepada :

Sifat : Penting

Yth. **Dekan Institut Agama Islam**

Lampiran : -o-

Negeri Jember

Perihal : **Pemberitahuan**

di

TEMPAT

Menindaklanjuti surat dari Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam nomor : B. 694/In.20/7.d/PP.00.9/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 perihal permohonan ijin penelitian serta surat dari Pemerintah Desa Ketapang nomor :140/220/429,505.03/2021 tertanggal 28 Juni 2021 perihal Rekomendasi Ijin Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami memberitahukan bahwasanya :

Nama : SITI AMINAH

NIM : E20173017

Jurusan : Ekonomi Syariah

Program Studi: Akutansi Syariah

Sudah selesai melakukan penelitian Kepatuhan Pajak Bumi Bangunan di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk dijadikan periksa.

KEPALA DESA KETAPANG
KEPALA DESA
KETAPANG
SLAMET UTOMO

(Surat Selesai Penelitian)



(Sosialisasi Pajak PBB)



(pembagian SPT kepada Pemungut pajak (RT&RW))



(RT membagikan surat SPT kepada Wajib Pajak)



(Gambar Depan Desa Ketapang)



(gambar Depan Kantor Pelayanan Desa Ketapang)



(wawancara dengan sekretaris desa ketapang)



(wawancara dengan pemungut pajak RT)



(wawancara dengan wajib pajak)

BIODATA PENULIS



Nama : Siti Aminah
NIM : E20173017
TTL : Banyuwangi, 01 Juli 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : RT 02 RW 02 Dusun Gunung Remuk, Desa Ketapang,
Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam
No Hp : 082245525036
Alamat E-mail : sitiaminahbwi1@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. MI/SD : MI. Bustanul Muhtadi'in (2005-2011)
- b. SMP/MTs : MTs Al-Qodiri 1 Jember (2011-2014)
- c. SMA/SMk : MA Al-Qodiri 1 Jember (2014-2017)
- d. Perguruan Tinggi : IAIN Jember (2017-2021)